

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA TRANSAKSI GADAI  
MOTOR SECARA BERANTAI MENURUT AKAD RAHN  
(Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AKHYAR AL GIFFARI**  
**NIM. 220102242**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M / 1447 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA TRANSAKSI GADAI  
MOTOR SECARA BERANTAI MENURUT AKAD *RAHN*  
(Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

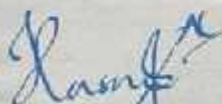
**AKHYAR AL GIFFARI**  
**NIM. 220102242**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji / dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.**  
NIP. 198204062006041003

  
**Muslem, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197705112023211008

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA TRANSAKSI GADAI  
MOTOR SECARA BERANTAI MENURUT AKAD *RAHN*  
(Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Mei 2026  
23 Dzulqa'dah 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

**Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.**  
NIP. 198204062006041003

Penguji I,

**Prof. Dr. Nurdin, M. Ag.**  
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

**Muslem, S. Ag. M.H.**  
NIP. 197705112023211008

Penguji II,

**Khairunnisak, Lc., M. Ag.**  
NIP. 198905252025212003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Akhyar Al Giffari  
Nim : 220102242  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 April 2026

Yang Menyatakan:



**AKHYAR AL GIFFARI**  
(NIM. 220102242)

## ABSTRAK

Nama : Akhyar Al Giffari  
NIM : 220102242  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Perlindungan Hukum Pada Transaksi Gadai Motor Secara Berantai Menurut Akad *Rahn* (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 11 Mei 2026  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Gadai Motor Berantai, Akad *Rahn*.

Praktik gadai motor secara berantai merupakan fenomena yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Darussalam Aceh Besar, yang umumnya dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis dan tanpa kejelasan status kepemilikan barang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti ketidakpastian kepemilikan, risiko sengketa, serta kerugian bagi para pihak yang terlibat, dan dalam banyak kasus tidak sesuai dengan prinsip akad *rahn* dalam fiqh muamalah. Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana perlindungan hukum dalam praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam, bagaimana implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam praktik tersebut, serta bagaimana kesesuaian praktik gadai motor secara berantai ditinjau menurut akad *rahn* dalam fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik gadai motor berantai di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam sebagian besar dilakukan tanpa kejelasan akad, tanpa verifikasi kepemilikan yang sah, serta adanya penggadaian ulang oleh penerima gadai tanpa izin dari pemilik asli. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap para pihak belum berjalan secara optimal, menimbulkan ketidakpastian terhadap status barang jaminan, serta berpotensi menimbulkan sengketa perdata maupun pidana. Selain itu, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip akad *rahn* dalam fiqh muamalah karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan, di mana penerima gadai tidak memiliki hak untuk mengalihkan barang tanpa persetujuan pemilik.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pada Transaksi Gadai Motor Secara Berantai Menurut Akad *Rahn* (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf dan Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A. selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak.Lc., MA. selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag. MH. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

4. Terima kasih Bapak/Ibu dosen di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Juga Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar serta seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, bimbingan, dan keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang telah memperkaya pengetahuan sekaligus membentuk karakter penulis. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Munawar dan Ibunda Nazariah, yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material. Perjuangan dan kerja keras keduanya, termasuk peran sebagai donatur utama serta pendukung terdepan dalam setiap langkah penulis, menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada adik penulis, Umratul Munira, Huzaifi, Muhammad Al Fayyadh, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok abang yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebersamaan,

dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi penguat dan penghibur di tengah berbagai tantangan, serta mengingatkan penulis bahwa proses ini tidak dijalani sendiri. Kebersamaan tersebut akan selalu dikenang sebagai bagian berharga dari perjalanan ini.

8. Terakhir, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada diri sendiri yang telah memilih bertahan di tengah lelah dan tekanan yang mengiringi proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun keyakinan sempat goyah, bersabar menghadapi proses yang panjang, serta tidak menyerah ketika keadaan terasa berat dan langkah terasa tertatih. Semoga ke depan penulis semakin kuat dalam menghadapi setiap ujian, semakin lapang dalam menerima setiap ketentuan-Nya, serta senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah hidup yang ditempuh. Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Banda Aceh, 15 April 2026  
yang Menyatakan:

**AKHYAR AL GIFFARI**  
**NIM. 220102242**

# TRANSLITERASI ARAB LATIN

## Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Hurub Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                         |
|------------|------|--------------------|------------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan           |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                           |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                           |
| س          | Śa'  | Ś                  | Es<br>(dengan titik di atas) |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                           |
| هـ         | Hā'  | هـ                 | Ha (dengan titik di bawah)   |
| خ          | Khā' | Kh                 | Ka dan Ha                    |
| د          | Dāl  | D                  | De                           |
| ذ          | Żal  | Ż                  | Zet (dengan titik di atas)   |
| ر          | Rā'  | R                  | Er                           |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                          |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ﺍ  | Sīn    | S  | Es                          |
| ﻯ  | Syīn   | Sy | es dan ye                   |
| ﺍﺩ | Ṣād    | Ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ﺍﺩ | ﺍﺩ     | ﺍﺩ | De (dengan titik di bawah)  |
| ﺍﺩ | Ta     | ﺍﺩ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ﺍﺩ | Za     | ﺯ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ﺍﺩ | ‘Ain   | ‘  | Apostrof terbalik           |
| ﺍﺩ | Ga     | G  | Ge                          |
| ﺍﺩ | Fa     | F  | Ef                          |
| ﺍﺩ | Qa     | Q  | Qi                          |
| ﺍﺩ | Ka     | K  | Ka                          |
| ﺍﺩ | La     | L  | El                          |
| ﺍﺩ | Ma     | M  | Em                          |
| ﺍﺩ | Na     | N  | En                          |
| ﺍﺩ | Wa     | W  | We                          |
| ﻩ  | Ha     | H  | Ha                          |
| ﺍﺩ | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ﺍﺩ | Ya     | Y  | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ا     | <i>fatāh</i>  | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| و     | <i>ammah</i>  | U           | U    |

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf           | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|----------------------|----------------|---------|
| اي    | <i>fatāh dan yā'</i> | Ai             | A dan I |
| او    | <i>fatāh dan wāu</i> | Au             | A dan U |

Contoh:

*Kaifa* : كيف

*Haula* : هـ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| ...ا...           | <i>fatāh dan alīf atau yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ...إ              | <i>kasrah dan yā'</i>          | ī               | i dan garis di atas |
| ا ...و            | <i>ammah dan wāu</i>           | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قالا -qāla

راما -ramā

قيل -qīla

يقول -yaqūlu

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

##### 1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

راو اه ال اطفال

-rau<sup>h</sup> ah al-aṭfāl

المدينة المنورة

-al-Madīnah al-Munawwarah

تالها

-ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّانَا

-rabbanā

نَزَّلَا

-nazzala

الْبِرِّ

-al-birr

الْحَجِّ

-al-ḥajj

نُومَا

-nu' 'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا ا), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|            |             |              |               |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ  | -ar-rajulu  | السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| السَّمْسُ  | -asy-syamsu | الْقَلَمُ    | -al-qalamu    |
| الْبَدِيعُ | -al-badī'u  | الْجَلَالُ   | -al-jalālu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|         |              |           |          |
|---------|--------------|-----------|----------|
| كُنُوزٌ | -ta' khuzūna | النَّوْغُ | -an-nau' |
| سَيِّئٌ | -syai'un     | إِنَّا    | -inna    |
| مِثْلُ  | -umirtu      | أَكَلَا   | -akala   |

## 8. Penulisan Kata

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn   |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ          | -Fa auf al-kaila wa al-mīzān             |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ                     | -Ibrāhīm al-Khalīl                       |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      | -Bismillāhi majrahā wa mursāh            |
| لِلَّهِ ۝ اللَّهُ ۝ إِلَهُ الْبَيْتِ        | -Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ۝ ijju al-baiti |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا           | -Man istaṭā‘a ilahi sabīla               |

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي رَجَبٍ                   | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>          |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ              | - <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>    |
| لَلْأَكْثَرِ عِلَالٍ                               | - <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>         |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | - <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al</i> |
|                                                    | <i>Qur’ānu</i>                                |

-Syahru Rama ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرَّبَ

-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>Lampiran 1:</b> Sk Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 71 |
| <b>Lampiran 2:</b> Protokol Wawancara.....              | 72 |
| <b>Lampiran 3:</b> Dokumentasi.....                     | 73 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBARAN JUDUL .....                                                                                                            | i    |
| LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....                                                                                             | ii   |
| LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....                                                                                                 | iii  |
| LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....                                                                                             | iv   |
| ABSTRAK.....                                                                                                                    | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                             | vi   |
| TRANSLITERASI ARAB LATIN .....                                                                                                  | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                                                           | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                 | xvii |
| BAB SATU PENDAHULUAN.....                                                                                                       | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                 | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                         | 12   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                       | 12   |
| D. Penjelasan Istilah .....                                                                                                     | 13   |
| E. Kajian Pustaka .....                                                                                                         | 16   |
| F. Metodologi Penelitian .....                                                                                                  | 23   |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                                                   | 29   |
| BAB DUA KONSEP AKAD <i>RAHN</i> DAN <i>RAHN</i> PARALEL PADA<br>TRANSAKSI GADAI BERANTAI DALAM PERSPEKTIF FIQH<br>MUAMALAH..... | 32   |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Rahn</i> .....                                                                            | 33   |
| B. Syarat dan Rukun Akad <i>Rahn</i> .....                                                                                      | 36   |
| C. Pendapat Ulama tentang Akad <i>Rahn</i> .....                                                                                | 40   |
| D. Mekanisme dan Keabsahan Akad <i>Rahn</i> Paralel .....                                                                       | 42   |
| E. Konsekuensi Hukum pada Akad <i>Rahn</i> Paralel terhadap Para<br>Pihak .....                                                 | 45   |

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Transaksi Akad <i>Rahn</i> Paralel.....                                          | 46        |
| <b>BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GADAI MOTOR BERANTAI DI KECAMATAN DARUSSALAM</b>                               | <b>49</b> |
| A. Gambaran Umum tentang Pelaksanaan Gadai Motor Secara Berantai di Kecamatan Darussalam .....                                   | 49        |
| B. Potensi Risiko Dalam Transaksi Gadai Motor Secara Berantai di Kec. Darussalam dan Bentuk Perlindungan Hukumnya.....           | 52        |
| 1. Potensi Risiko dalam Praktik Gadai Motor Berantai.....                                                                        | 52        |
| 2. Faktor Penyebab Timbulnya Risiko .....                                                                                        | 54        |
| 3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak .....                                                                               | 55        |
| 4. Upaya Pencegahan Risiko dalam Praktik Gadai Berantai.....                                                                     | 56        |
| C. Perspektif Akad <i>Rahn</i> terhadap Praktik Gadai Motor Secara Berantai di dalam Masyarakat Kec. Darussalam Aceh Besar ..... | 58        |
| 1. Implikasi Hukum terhadap <i>Rāhin</i> (Pemilik Motor).....                                                                    | 58        |
| 2. Implikasi Hukum terhadap <i>Murtahin</i> Pertama .....                                                                        | 59        |
| 3. Implikasi Hukum terhadap <i>Murtahin</i> Kedua dan Seterusnya.....                                                            | 60        |
| 4. Implikasi Hukum terhadap Status Barang Jaminan.....                                                                           | 61        |
| 5. Implikasi Hukum dari Perspektif Fiqh Muamalah .....                                                                           | 62        |
| 6. Penyelesaian Sengketa yang Mungkin Timbul.....                                                                                | 63        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....                                                                                                   | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                               | 65        |
| B. Saran .....                                                                                                                   | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                      | <b>68</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                                                                                            | <b>71</b> |

## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad *rahn* diterapkan sebagai bentuk jaminan atas utang dengan prinsip tolong-menolong sebagai bentuk akad *tabarru'* bukan untuk kepentingan *profit*. Dalam transaksi akad *rahn* ini, pihak pemberi utang dapat meminta jaminan dalam bentuk barang berharga dari *rāhin* (peminjam) senilai dengan jumlah utangnya kepada *murtahin* (pemberi pinjaman) atau juga bisa melebihi nilai utang yang telah diberikan untuk memudahkan pihak *murtahin* mengajukan klaim atas nilai utang ketika pihak *rāhin* melakukan wanprestasi atas pelunasan utang.

*Marhun* sebagai objek gadai sangat penting bagi *murtahin* untuk dijadikan pegangan saat pihak *rāhin* ingkar ataupun gagal melunasi utangnya sesuai kesepakatan yang telah dilakukan, sehingga barang gadaian tersebut (*marhun*) dapat digunakan untuk menutupi kewajiban untuk membayar utang yang belum terpenuhi. Pada dasarnya pihak *murtahin* terlibat dalam transaksi akad *rahn* tersebut sebagai rasa empati atas kesulitan yang dialami oleh pihak *rāhin*. Dengan adanya peminjaman dana yang diserahkan oleh pihak *murtahin* ini maka pihak *rahin* akan terbantu dalam masalah finansialnya.

Pendapat ulama mengenai akad *rahn*, terutama terkait dengan rukun dan syarat sebagai aspek penting dari akad *rahn* untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip *syara'*. Menurut jumhur ulama, salah satu syarat sahnya akad *rahn* adalah bahwa barang jaminan haruslah milik penggadai (*rāhin*) atau diberikan kuasa secara sah oleh pemilik barang.<sup>1</sup>

Dalam hal ini dapat penulis paparkan pendapat Imam dan ulama Mazhab tentang akad *rahn* ini terutama keberadaannya sebagai perbuatan yang memiliki

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 386.

konsekuensi hukum. Menurut ulama Hanafiah bahwa untuk realisasi akad *rāhn* ini harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah diformat, dan pihak *murtahin* sebagai penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), karena hal tersebut dapat dianggap sebagai riba. Jika barang yang digadaikan berada di tangan *murtahin*, maka akad dianggap sah.<sup>2</sup>

Di kalangan Ulama Malikiyah, yang didasarkan pada pendapat Imam Malik bahwa akad *rahn* pada mutlak di kedepankan aspek *tabarru'* sehingga bila *murtahin* menggunakan objek tersebut untuk sesuatu yang dapat menghasilkan *profit* maka segala keuntungan yang dihasilkan dari *marhun* sebagai barang yang digadaikan maka keuntungan tersebut harus diklaim sebagai milik pihak tersebut *rahin* karena pihak *murtahin* tidak boleh menggunakan *benefit* dari *marhun* tersebut. Jika seseorang menggadaikan barang yang bukan miliknya tanpa izin, maka akad tersebut tidak sah secara syar'i. Dalam *al-Muwatta'*, Imam Malik menjelaskan bahwa "Tidak boleh seseorang menggadaikan barang yang bukan miliknya, kecuali dengan izin pemiliknya".<sup>3</sup>

Imam Malik juga menambahkan bahwa jika *murtahin* menginginkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut, hal ini dapat diterima asalkan beberapa ketentuan dipenuhi, seperti utang yang dijaminkan tersebut, waktu pemanfaatan harus ditentukan dengan jelas dan jika harus berasal dari transaksi jual beli, penerima gadai harus meminta hak untuk memanfaatkan barang tidak ada batas waktu yang pasti, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.<sup>4</sup>

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh pihak *murtahin* dapat diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti pemanfaatan objek gadai tidak merugikan pihak *rāhin* dan juga pihak lain yang memiliki

---

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cetakan ke-4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm.160.

<sup>3</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Hadis No. 1373.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1997), hlm. 188.

hubungan dengan objek gadai dan tetap harus didasarkan pada kesepakatan yang dimuat dalam akad yang menjadi dasar transaksi *rahn* atas akad *qardh*.<sup>5</sup> Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *rahn* tidak sah apabila *rāhin* tidak memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut.<sup>6</sup> Artinya praktik gadai berantai, penerima gadai pertama menggadaikan kembali barang tersebut tanpa kuasa dari pemilik asli, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), yang secara umum dilarang dalam akad muamalah.<sup>7</sup>

Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, hak untuk menggunakan barang gadai berbeda-beda tergantung jenis barangnya. Jika barang yang digadaikan adalah hewan yang dapat digunakan untuk ditunggangi atau diambil susunya, maka penerima gadai berhak untuk memanfaatkan barang tersebut, sebaliknya jika barang gadai bukan hewan atau tidak dapat digunakan seperti itu, maka pemanfaatan barang tersebut hanya diperbolehkan apabila pemilik barang memberikan izin secara sukarela.<sup>8</sup>

Ketentuan dan pelaksanaan akad *rahn* dalam transaksi gadai motor mengarah pada prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut fatwa DSN tersebut bahwa pada akad *rahn*, terdapat unsur-unsur penting seperti pihak yang menggadaikan (*rāhin*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), utang atau pinjaman (*marhun bih*), serta persetujuan akad (*shighat*), para pelaku akad harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu sudah *baligh* dan berakal, sementara barang gadai berupa motor harus merupakan milik sah penggadai, nyata, bernilai, dan dapat dimanfaatkan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 333.

<sup>6</sup> Muhammad al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 258.

<sup>7</sup> Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), hlm. 130.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 403.

<sup>9</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, diakses dari <https://dsnmu.or.id>.

Berdasarkan pendapat di atas jelas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya pada akad *rahn* ini kedua belah pihak harus memahami posisi masing-masing sehingga dapat dipastikan implementasi akad sah secara *syara'*. Dalam hal ini termasuk pada realisasi syarat bahwa objek akad *rahn* yaitu barang yang digadaikan adalah milik sendiri dari pihak penggadai (*rāhin*) sehingga dalam transaksi ini tidak menimbulkan tindakan *gharar* karena produk yang digunakan tersebut murni milik si *rāhin*, dan penggunaan objek tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Dalam hal ini, pihak yang menerima barang gadai wajib melakukan *tatsabbut* (verifikasi), agar tidak menjadi korban dari penipuan atau akad yang tidak sah.<sup>10</sup>

Dalam KUHPerdara Pasal 1152 disebutkan bahwa barang gadai harus diserahkan kepada kreditur dan kepemilikan harus jelas. Namun, tidak ada pengaturan eksplisit tentang gadai berantai. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dapat diupayakan melalui prinsip itikad baik dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdara).<sup>11</sup>

Dalam KUHPerdara ditetapkan bahwa penerima gadai (*murtahin*) wajib merawat barang gadai dengan baik dan tidak diperbolehkan mengalihkan kepemilikan barang tersebut meskipun terjadi wanprestasi dari penggadai. Jika wanprestasi terjadi, pemilik dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian barang dan ganti rugi melalui jalur hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Mekanisme penetapan akad *rahn* pada gadai motor umumnya melibatkan beberapa langkah sesuai prinsip syariah. Pemilik motor (*rāhin*) menyerahkan motor beserta dokumen kepemilikan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) kepada pihak penerima gadai

---

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 244.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338 dan 1152.

<sup>12</sup> Leonara Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama (Jawara, 2018), hlm. 234.

(*murtahin*) sebagai jaminan. Kemudian *murtahin* menaksir nilai motor untuk menentukan jumlah pinjaman yang biasanya lebih rendah dari nilai taksiran. Setelah nilai disepakati, dilakukan akad *rahn* melalui ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak. Motor tetap berada di bawah penguasaan *murtahin* selama masa pinjaman, dan waktu pelunasan serta ketentuan biaya pemeliharaan disepakati bersama. Jika *rāhin* gagal melunasi pinjaman tepat waktu, biasanya dikenakan denda, namun akad harus tetap bebas dari unsur riba sesuai syariah. Setelah pelunasan selesai, motor dikembalikan kepada *rāhin* dan akad berakhir. Seluruh proses harus memenuhi rukun dan syarat akad *rahn*, termasuk kecakapan hukum, kejelasan barang gadai, dan persetujuan yang sah<sup>13</sup>

Dalam implementasi akad gadai motor maka objek gadainya berupa motor biasanya diserahkan bersama dokumen seperti BPKB dan STNK sebagai pengakuan legalitas untuk menghindari problematika hukum pada penguasaan motor, namun dalam praktik masyarakat seringkali hanya berupa motor fisik tanpa dokumen lengkap, sehingga mempersulit penarikan kembali motor oleh pemilik.

Mekanisme transaksi gadai motor berantai yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Darussalam umumnya berlangsung secara informal dan di luar sistem pegadaian resmi. Prosesnya biasanya dimulai dengan pemilik motor yang menggadaikan kendarannya secara lisan tanpa akad tertulis yang jelas, bahkan seringkali tanpa menyebutkan jangka waktu penebusan. Setelah motor digadaikan, pihak penerima gadai (*murtahin*) sering memanfaatkan motor tersebut dengan cara menggadaikan kembali motor yang sudah dijadikan jaminan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik asli (*rāhin*). Hal ini menyebabkan terjadinya penggadaian secara berantai yang tidak sesuai dengan prinsip akad gadai dalam fiqh *rahn* karena tidak adanya waktu dan akad kesepakatan waktu dan akad yang jelas.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Haris Rahmad, Penggadai Motor, pada Tanggal 27 April 2025, di Gampong Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.

Akibatnya motor yang digadaikan secara berantai sulit untuk dikembalikan kepada pemilik asli karena adanya akad ganda dan pihak penerima gadai yang tidak bertanggung jawab. Meskipun di Kecamatan Darussalam terdapat Pegadaian Syariah yang menjalankan mekanisme gadai motor dengan akad *fidusia* dan prosedur resmi, praktik gadai berantai ini lebih banyak terjadi di luar sistem resmi tersebut. Kondisi ini menimbulkan risiko kerugian bagi pemilik motor dan menunjukkan perlunya edukasi serta pengawasan agar transaksi gadai dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Sistem transaksi gadai motor secara berantai menurut akad *rahn* adalah penggadaian motor sebagai jaminan utang dimana motor tersebut dapat digadaikan ulang (dijalankan secara berantai) oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik motor (*rāhin*).<sup>14</sup> Dalam akad *rahn*, *rāhin* menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada *murtahin* sebagai jaminan utang (*marhun bih*) dengan kesepakatan *ijab qabul*, dan barang gadai harus dijaga serta tidak boleh dialihkan tanpa izin dari pemilik. Namun, dalam praktik gadai motor berantai sering terjadi pelanggaran karena motor digadaikan kembali tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik, sehingga akad *rahn* menjadi tidak sah dan menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi riba. Biasanya tidak ada waktu penebusan yang jelas dan biaya perawatan barang gadai sering dibebankan pada penerima gadai, padahal menurut syariat harusnya tanggung jawab pemilik. Praktik ini merugikan pemilik motor karena kehilangan kontrol atas barangnya dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum serta pelanggaran prinsip akad *rahn* dalam fiqh muamalah.<sup>15</sup>

Akibat hukum pada transaksi gadai motor secara berantai sangat serius karena sering melibatkan penggadaian motor tanpa izin pemilik asli, sehingga

---

<sup>14</sup> Rifa'i, Ahmad, "Praktik Gadai Berantai dan Dampaknya terhadap Kepemilikan Barang Jaminan," Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 45-60.

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatauh*, Jilid 5. Diterjemahkan Oleh Tim Peneliti, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 4129.

konsekuensi hukumnya hanya bukan pada ranah hukum perdata saja karena juga menimbulkan konsekuensi dalam bentuk delik pidana penggelapan dan penipuan karena dianggap menggunakan harta orang lain tidak sesuai dengan ketentuan legalitasnya. Jika motor yang digadaikan dijual atau digadaikan ulang tanpa sepengetahuan pemilik, pelaku dapat dijerat Pasal 372 KUHP; tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun. Selain itu, jika motor masih berstatus kredit dan digadaikan tanpa izin *leasing*, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Jaminan *Fidusia* dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun.<sup>16</sup>

Dalam ranah hukum perdata, pemilik motor dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggadaian berantai atas motornya tersebut tanpa izinnya sebagai pemilik sah dari motor tersebut, meskipun fakta sebenarnya disebabkan oleh pihak penggadai yang tidak menebus atau tidak melunasi utangnya sehingga dapat ditarik kembali objek gadainya.<sup>17</sup>

Selain akad *rahn* dalam bentuk biasa, dalam masyarakat juga sering ditemui akad *rahn* dalam bentuk paralel, sebagai perjanjian berlapis yang dilakukan oleh para pihak yang lebih dari satu dua orang. Sebagai contoh dari mekanisme akad gadai paralel yang melibatkan minimal 3 pihak yaitu *rāhin*, *rāhin*, *murtahin* dan *marhun ‘alaih*.

Dalam praktik gadai berantai secara paralel, biasanya yang menjadi objek gadai berupa motor kendaraan roda dua dan ada juga mobil namun pada pelaksanaan gadai tersebut BPKB kendaraannya tetap berada dalam penguasaan pihak pemilik kendaraan dan/atau penerima gadai pertama (*murtahin* pertama). Lazimnya gadai paralel ini muncul sebagai solusi praktis ketika pihak pemberi gadai pertama (*rāhin*) tidak mampu menebus objek gadai (*marhun*) sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Rachmawati, Dwi, "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Gadai Motor tanpa Dokumen dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 145-158.

<sup>17</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 46-47.

jangka waktu yang telah disepakati dalam akad awal. Ketidakmampuan ini menyebabkan *murtahin* pertama mengalami kesulitan untuk memperoleh kembali dananya yang telah diserahkan kepada pihak *rāhin*. Lazimnya pada perjanjian gadai memang disepakati tempo waktu pelaksanaan dan penguasaan objek gadai, sehingga dengan kejelasan batas waktu ini akan mampu meyakinkan pihak *murtahin* tentang kesanggupan *rāhin* mengembalikan dana yang telah diutangkan kepada pihak *rāhin* tersebut. Meskipun kenyataannya masih banyak *rāhin* yang melakukan wanprestasi atas kesepakatan utang dengan objek gadai (*marhun*) yang dikuasai oleh pihak *murtahin* ini.<sup>18</sup>

Pada praktik gadai motor paralel di Kecamatan Darussalam Aceh Besar ini, dilakukan sebagai alternatif penyelesaian finansial baik disebabkan rasa khawatir pihak *rāhin* paralel atas kemungkinan pihak *rāhin* pertama yang tidak mampu membayar utangnya, sehingga pihak *rāhin* kedua sebagai pegadai paralel mengalihkan objek jaminan kepada pihak *murtahin* lainnya. Dengan demikian praktik gadai paralel ini sebagai jalan pintas dengan cara menggadaikan kembali BPKB dan motornya tersebut kepada pihak lain, yakni *murtahin* kedua.

Berdasarkan pernyataan dari Haris Rahmad, bahwa gadai paralel yang dilakukan karena pihak penggadai tidak menebus motor yang digadainya, sedangkan pihak penerima gadai sedang membutuhkan dananya kembali, namun pihak penggadai tidak membayar utangnya sesuai waktu yang telah disepakati, sehingga penerima gadai langsung menggadaikan motor dan BPKB milik Haris Rahmad selaku penggadai motor kepada pihak ketiga yang memang sedang membutuhkan motor untuk mengantar dan menjemput adiknya ke sekolah.<sup>19</sup>

Dengan demikian praktik gadai paralel ini muncul disebabkan ketidakmampuan pemilik sah kendaraan bermotor sebagai *rāhin* pertama untuk

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan: Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 121.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Haris Rahmad sebagai penggadai paralel, di Gampong Tungkop Kec. Darussalam Aceh Besar pada Tanggal 6 Juli 2025.

menepati janjinya mengembalikan dana yang telah diutang dari pihak *murtahin* sehingga harus mencari alternatif sendiri untuk memperoleh dana yang dibutuhkannya dengan menggadaikan kendaraan pihak *rāhin* tersebut. Kondisi ini merupakan realitas yang sering terjadi dalam masyarakat sehingga praktik gadai ini dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak tentang transaksi gadai diatas sebelumnya.

Dengan kata lain, gadai paralel ini dilakukan atas inisiatif *murtahin* pertama tanpa melibatkan *rāhin* sebagai pemilik sah barang, sehingga secara hukum menimbulkan persoalan terkait keabsahan dan perlindungan hak atas objek gadai tersebut. Namun dalam beberapa kasus, praktik gadai motor ini tidak turut menyertakan BPKB karena masih dalam proses *leasing* sehingga masih dipegang oleh pihak *dealer* ataupun perusahaan *financing*, sehingga pihak penggadai pertama tidak dapat menyerahkan BPKB tersebut kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).<sup>20</sup>

Dalam kondisi praktik gadai seperti ini perjanjian gadai yang dilakukan secara informal dan dapat dikategorikan sebagai perjanjian di bawah tangan karena tanpa dilengkapi perjanjian otentik dan tanpa disertai dengan dokumen yang lengkap. Praktik gadai motor secara berantai umumnya muncul dari kebutuhan ekonomi mendesak yang tidak dapat dipenuhi melalui lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melakukan transaksi gadai secara informal atau dibawah tangan tanpa melalui proses legal yang sah sehingga menimbulkan risiko sengketa hukum dan ketidakjelasan status kepemilikan. Selain itu, penggadai berantai ini dapat menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab pembayaran dan potensi penipuan jika salah satu pihak tidak dapat melunasi utangnya, yang berujung pada penyitaan atau penjualan

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Haris Rahmad sebagai penggadai paralel, di Gampong Tungkop Kec. Darussalam Aceh Besar pada Tanggal 6 Juli 2025.

motor tanpa persetujuan semua pihak terkait.<sup>21</sup>

Dalam beberapa kasus lainnya transaksi gadai yang dilakukan itu, objek gadainya merupakan motor yang sama digadaikan kembali oleh penerima gadai kepada pihak lain, sehingga membentuk rantai gadai berikutnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah, terutama jika motor tersebut sudah dijaminkan di tempat lain seperti *leasing*, sehingga kepemilikan dan penguasaan barang menjadi tidak jelas dan dapat merusak keabsahan akad. Penentuan nilai pinjaman, biaya tambahan, serta waktu pelunasan seringkali dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis yang jelas, sehingga menimbulkan ketidaktransparan dan potensi kecurangan. Oleh karena itu, untuk menjaga keabsahan akad *rahn* pada gadai motor berantai, sangat penting memastikan bahwa motor tidak sedang dijaminkan di tempat lain dan penguasaan barang oleh penerima gadai jelas.<sup>22</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Kecamatan Darussalam Aceh Besar seperti yang terjadi di Gampong Lam Ujong bahwa pihak penerima gadai kedua tidak mengetahui bahwa pihak yang menggadaikan barang kepadanya bukanlah pemilik sah dari barang tersebut, melainkan hanya pihak yang sebelumnya menerima gadai. Penerima gadai hanya menerima barang jaminan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap status kepemilikan yang sah dari pihak yang menggadaikan.<sup>23</sup> Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan barang jaminan tersebut. Dalam hukum perdata, terdapat asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang sebenarnya tidak dimilikinya. Oleh karena itu, apabila pemilik asli barang tersebut mengajukan klaim, maka pihak yang menerima gadai kedua berisiko kehilangan hak atas barang yang telah

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Haris Rahmad sebagai penggadai paralel, di Gampong Tungkop Kec. Darussalam Aceh Besar pada Tanggal 6 Juli 2025.

<sup>22</sup> Heru Siti Puji Lestari, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Gadai Berantai Motor Pada Masyarakat Desa Pilangpayung Kec. Toroh Kab. Grobogan, Skripsi*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), hlm. 7.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri sebagai penggadai paralel, di Gampong Lam Ujong Kec. Darussalam Aceh Besar pada Tanggal 8 Juli 2025.

diterimanya sebagai jaminan.<sup>24</sup> Maka jika terjadi klaim dari pemilik asli, pihak penerima gadai kedua bisa kehilangan hak atas barang yang ia terima sebagai jaminan.

Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan gadai motor secara berantai mencakup beberapa hal penting agar transaksi berlangsung secara sah dan aman. Kepemilikan motor harus jelas dan sah, penggadai adalah pemilik asli atau memiliki izin dari pemilik kendaraan. Biasanya, jaminan yang digunakan berupa BPKB motor resmi sebagai bukti kepemilikan dan dasar penilaian nilai gadai. Selain itu, suku bunga atau biaya jasa gadai perlu ditetapkan secara wajar dan transparan agar tidak memberatkan pihak yang menggadaikan.

Dalam gadai motor berantai, risiko penggelapan barang gadai oleh pemegang gadai perlu diwaspasai. Jika motor yang digadai tidak dikembalikan setelah pelunasan, langkah yang dapat ditempuh adalah somasi, kemudian jalur perdata, dan jika perlu jalur pidana, karena kepemilikan motor secara hukum belum beralih kepada pemegang gadai.

Dampak dan risiko dari gadai berantai sangat beragam dan dapat menimbulkan kerugian serius bagi pemilik motor maupun masyarakat luas. Motor yang digadaikan berantai sering kali tidak dirawat dengan baik atau bahkan disewakan tanpa izin pemilik asli, sehingga kondisi kendaraan udah mulai menurun dan nilai barang jaminan menjadi berkurang. Selain itu, risiko pengelapan dan penipuan sangat tinggi, di mana motor atau dokumen penting seperti BPKB bisa disalahgunakan atau dijual tanpa persetujuan pemilik, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan kerugian bagi semua pihak.

Risiko hukum juga tinggi, terutama jika kendaraan masih dalam status kredit *leasing* dan digadaikan tanpa izin, yang dapat berujung pada sanksi pidana hingga penjara dan denda. Secara keseluruhan, dampak dan risiko gadai motor berantai mencakup kerugian finansial, masalah hukum, hingga dampak sosial

---

<sup>24</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 21.

yang serius, sehingga perlu pengawasan ketat dan pemahaman khusus yang baik agar transaksi berjalan aman dan adil bagi semua pihak. Praktik gadai berantai juga melanggar prinsip akad *rahn* karena penggadaian tanpa izin menyebabkan akad menjadi tidak sah dan menimbulkan kerugian bagi pemilik motor. Selain itu pemanfaatan barang gadai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik dapat menurunkan kualitas barang dan menimbulkan sengketa.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas maka penulis ingin mengkajinya dalam karya ilmiah tentang judul “***Perlindungan Hukum Pada Transaksi Gadai Motor Secara Berantai Menurut Akad Rahn Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Aceh Besar***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang telah penulis tetapkan dengan riset ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam?
2. Bagaimana implikasi hukum gadai motor secara berantai terhadap hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin* di Kecamatan Darussalam?
3. Bagaimana praktik gadai motor secara berantai ditinjau menurut akad *rahn* dalam Fiqh Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dengan riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum gadai motor secara berantai

terhadap hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin* di Kecamatan Darussalam.

3. Untuk meneliti praktik gadai motor secara berantai ditinjau menurut akad *rahn* dalam Fiqh Muamalah.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah yang penulis susun sebagai rangkaian kata kunci dari judul penelitian dalam bentuk skripsi ini yang harus penulis jelaskan untuk mempertegas substansi masalah dalam riset ini. Adapun kata dan frasa yang penulis jelaskan sebagai berikut:

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berasal dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut KBBI adalah tempat berlindung, suatu perbuatan yang melindungi.<sup>25</sup>

Sedangkan hukum menurut KBBI peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang berpatokan kepada kaidah ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya, keputusan yang ditetapkan oleh hakim di dalam pengadilan divonis untuk menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>26</sup>

Hukum adalah juga seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau badan legislatif, untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk jaminan, pengakuan, dan pemulihan hak-hak hukum yang

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perlindungan” diakses pada Tanggal 23 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hukum” diakses pada Tanggal 23 mei 2025, <https://kbbi.web.id/hukum>.

diberikan oleh peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip syari'ah, maupun pendapat para ulama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai motor secara berantai, khususnya pihak penerima gadai kedua yang berpotensi dirugikan akibat tidak mengetahui status kepemilikan barang yang digadaikan.<sup>27</sup>

## 2. Transaksi Gadai Motor

Transaksi dalam KBBI didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan jual beli yang terjadi dalam konteks perdagangan antara dua pihak atau sebagai kegiatan yang melibatkan pelunasan dan pembayaran.<sup>28</sup>

Gadai dalam KBBI adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.<sup>29</sup>

Motor dalam KBBI didefinisikan sebagai mesin yang menjadi tenaga penggerak, mesin yang menghasilkan gerakan atau tenaga mekanik, seperti pada motor listrik yang menggerakkan pompa air.<sup>30</sup>

Transaksi gadai motor adalah suatu perjanjian antara pemilik motor (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*), di mana motor dijadikan jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh penerima gadai. Dalam transaksi ini, motor tetap menjadi milik pemberi gadai, tetapi hak kepemilikan sementara berpindah atau ditahan oleh penerima gadai sebagai jaminan hingga utang dilunasi.

## 3. Berantai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berantai adalah sesuatu yang saling terhubung, sambung-menyambung, atau berlangsung

<sup>27</sup> Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

<sup>28</sup> KBBI, diakses melalui <https://kbbi.web.id/transaksi> pada Tanggal 24 Mei 2025.

<sup>29</sup> KBBI, diakses melalui <https://kbbi.web.id/gadai> pada Tanggal 24 Mei 2025.

<sup>30</sup> KBBI, diakses melalui <https://kbbi.web.id/motor> pada Tanggal 24 Mei 2025.

secara berurutan.<sup>31</sup>

Berantai yang penulis maksud adalah suatu bentuk transaksi gadai yang dilakukan secara sambung-menyambung, di mana objek gadai yang sama, yaitu sepeda motor, digadaikan kembali oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak lain. Dengan demikian, terbentuklah suatu rangkaian transaksi yang saling terhubung, yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi wanprestasi atau sengketa kepemilikan atas objek gadai tersebut.

#### 4. *Rahn*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *rahn* atau gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ekonomi syariah dimana barang dijadikan jaminan atas suatu barang. Dalam perspektif fiqh, *rahn* bertujuan untuk memberikan jaminan atas pelunasan utang dan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.<sup>32</sup>

Secara bahasa *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Maka *rahn* dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.<sup>33</sup>

Akad *rahn* menurut istilah adalah barang jaminan, agunan, dan runguhan. Akad *rahn* menjadi sarana saling tolong-menolong, tanpa adanya imbalan.<sup>34</sup> Sedangkan menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk

---

<sup>31</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia, "Berantai" <https://kbbi.web.id/berantai> diakses pada Tanggal 24 Mei 2025.

<sup>32</sup> Wahbah al- Zuhayli, *Al-fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 1989, hlm. 386.

<sup>33</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 159.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 251.

mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>35</sup>

Akad *rahn* yang dimaksud pada penelitian ini adalah perjanjian penyerahan suatu barang sebagai jaminan atas utang pinjaman, dimana pihak yang berutang (*rāhin*) menyerahkan barang miliknya kepada pihak yang memberi utang (*murtahin*) sebagai jaminan pembayaran utang. Jika utang tidak dilunasi dalam waktu yang telah disepakati, maka pihak *murtahin* berhak menjual barang jaminan untuk menutupi piutang tersebut.<sup>36</sup>

## E. Kajian Pustaka

Tujuan penulisan penelitian pustaka adalah untuk memberikan penjelasan singkat tentang penelitian sebelumnya atau penelitian yang telah dilakukan tentang masalah yang diteliti. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat dianggap sebagai duplikasi atau pengulangan dari penelitian atau penelitian sebelumnya.<sup>37</sup>

Penelitian mengenai praktik gadai, khususnya dalam bentuk gadai kendaraan bermotor, telah banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan sistem gadai menjadi salah satu solusi alternatif dalam memperoleh dana cepat, terutama dalam kondisi mendesak. Namun demikian, tidak jarang ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya, terutama terkait kejelasan akad dan status barang jaminan ketika terjadi transaksi gadai secara berantai. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kajian secara spesifik dengan judul *Perlindungan Hukum Pada Transaksi Gadai Motor Secara Berantai Menurut Akad Rahn*.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Yunika Angraini pada Tahun 2022, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan

---

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hlm. 88.

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 385.

<sup>37</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2019).

Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, tentang *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen (Suatu Kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi ini membahas tentang praktik gadai motor yang melibatkan jasa agen sebagai perantara antara penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Dalam praktik ini tersebut, agen bertindak sebagai pihak ketiga yang mencarikan penerima gadai, dan mengambil keuntungan dari hasil transaksi tanpa kejelasan akad dan tanpa izin dari *rāhin* untuk memanfaatkan barang gadai.<sup>38</sup>

Adapun perbedaannya terdapat pada aspek dan pendekatan analisis. Penelitian diatas lebih fokus pada peran agen dalam praktik gadai motor dan bagaimana agen seringkali menyalahgunakan posisi sebagai perantara. Penekanannya adalah pada penyimpangan praktik dari sisi fiqh muamalah terhadap keabsahan akad, pemanfaatan barang, dan peran pihak ketiga. Sementara itu proposal penelitian penulis lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama penerima gadai kedua yang sering menjadi korban akibat tidak mengetahui status kepemilikan barang gadai. Pendekatan penulis tidak hanya dari aspek fiqh muamalah, tetapi juga mengkaji dari sisi hukum positif seperti KUHPerdara dan asas-asas hukum yang relevan, termasuk *asas nemo plus iuris*.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu, membahas tentang praktik gadai motor yang tidak sesuai dengan prinsip akad *rahn*. Kedua penelitian ini mengangkat isu pelanggaran syari'ah dalam praktik gadai, seperti pemanfaatan barang gadai tanpa izin, tidak adanya akad tertulis, dan lemahnya perlindungan bagi *rāhin*. Keduanya membahas peran pihak ketiga (agen atau penerima gadai kedua) dalam memperburuk transparansi dan legalitas

---

<sup>38</sup> Yunika Anggraini, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen (Suatu Kajian di Gampong Cot Dirui Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

transaksi gadai.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Heru Siti Puji Lestari pada Tahun 2023, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syari'ah Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), tentang *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Motor Pada Masyarakat Desa Pilangpayung Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan*. Skripsi ini membahas tentang praktik gadai berantai motor yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik gadai dilakukan dengan menyerahkan motor sebagai barang jaminan utang, kemudian pihak penerima gadai kembali menggadaikan motor tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan dana tambahan. Dalam pelaksanaannya, motor yang dijadikan objek gadai tidak hanya disimpan, tetapi dimanfaatkan bahkan disewakan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) tanpa persetujuan dari pihak yang menggadaikan (*rāhin*). Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan terhadap pihak *rāhin*. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa praktik tersebut seringkali dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa memperhatikan keabsahan akad menurut syariah Islam, sehingga membuka peluang terjadinya sengketa dan pelanggaran hak kepemilikan.<sup>39</sup>

Penelitian di atas memiliki perbedaan yang terletak pada fokus utama kajian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemanfaatan barang gadai. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum, baik dari sisi hukum islam maupun hukum positif Indonesia, terhadap para pihak yang dirugikan akibat praktik gadai berantai. Penelitian ini juga mengkaji bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada *rāhin* dan *murtahin*, serta menilai

---

<sup>39</sup> Heru Siti Puji Lestari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Gadai Berantai Motor Pada Masyarakat Desa Pilangpayung Kec. Toroh Kab. Grobogan", *Skripsi*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023).

keabsahan hukum atas transaksi tersebut jika terjadi penyimpangan, termasuk kemungkinan terjadinya tindak pidana seperti penggelapan atau penipuan. Adapun kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan, yakni membahas tentang praktik gadai motor secara berantai dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad *rāhn* dalam hukum Islam. Keduanya mengangkat isu pengguna barang gadai oleh *murtahin* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chusnul Fathoni pada Tahun 2025, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponogoro Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Chusnul Fathoni mengkaji tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Perorangan dan Pemanfaatan Barang Gadai Studi Kasus di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. Fokus utama penelitian ini adalah menilai kesesuaian praktik gadai tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam akad *rahn*. Salah satu temuan penting adalah adanya praktik penyewaan motor (barang gadai) oleh *murtahin* kepada pihak ketiga tanpa izin dari *rāhin*, yang secara *syar'i* dipandang melanggar prinsip keadilan dalam akad *rahn*. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun praktik gadai dilakukan secara informal tanpa lembaga resmi, transaksi tersebut tetap wajib mengikuti nilai-nilai syariah, terutama keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam konteks ini, pemanfaatan barang gadai untuk keuntungan pribadi oleh *murtahin* dinilai tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.<sup>40</sup>

Penelitian Muhammad Chusnul Fathoni memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian penulis yang terletak pada arah pembahasan. Penelitian diatas lebih berfokus pada aspek pelanggaran terhadap prinsip pemanfaatan barang

---

<sup>40</sup> Muhammad Chusnul Fathoni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Perorangan dan Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)", *Skripsi*, (Ponogoro: Fakultas Syari'ah Istitut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2025).

gadai dalam fiqh muamalah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, terhadap semua pihak yang dirugikan akibat praktik gadai motor secara berantai. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat isu dampak dan risiko hukum yang muncul dari penggadaian ulang oleh pihak yang bukan pemilik sah motor, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

Adapun kesamaannya terletak dalam hal objek kajian, yaitu membahas praktik gadai sepeda motor dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum Islam, khususnya akad *rahn*. Keduanya juga sama-sama berfokus penyimpangan yang terjadi dalam praktik pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Nadia Amalia Putri dan Muhammad Anis pada Tahun 2023 berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pinjam Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kolaka Timur*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2023 mengkaji praktik gadai pinjam kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Lere Jaya, Kabupaten Kolaka Timur. Penelitian ini menemukan bahwa praktik gadai yang berlangsung di masyarakat tersebut banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu penyimpangan utama adalah pemanfaatan barang gadai (kendaraan bermotor) oleh *murtahin* tanpa izin dari *rāhin*. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemanfaatan itu disertai dengan penarikan keuntungan seperti penyewaan kendaraan, yang secara *syar'i* dinilai sebagai bentuk riba karena termasuk dalam kategori "pinjaman yang menghasilkan keuntungan". Selain itu, praktik gadai juga sering kali dilakukan secara informal, tanpa perjanjian tertulis atau saksi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta rawan konflik antar pihak. Penelitian ini juga menyoroti bahwa beberapa pelaku memungut bunga serta denda atas keterlambatan pembayaran, yang semakin mempertegas

ketidaksesuaian praktik dengan prinsip akad *rahn* dalam Islam.<sup>41</sup>

Penelitian tersebut memiliki perbedaan penting yang terletak pada lingkup pembahasannya. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada praktik gadai motor secara umum dan penyimpangan dalam aspek pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, serta menyoroti dampak sosial dari praktik yang tidak sesuai syariah. Sedangkan penelitian yang penulis usulkan menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam praktik gadai secara berantai, termasuk penilaian terhadap keabsahan akad jika barang yang digadaikan bukan milik sah dari pihak yang menggadaikan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek fiqh, tetapi juga membahas perlindungan hukum dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam hal penggelapan dan wanprestasi. Oleh karena itu, meskipun objeknya serupa, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang lebih luas dalam konteks hukum dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat. Kesamaan dengan proposal yang penulis ajukan, yaitu mengkaji praktik gadai motor dari sudut pandang hukum Islam dan mempersoalkan keabsahan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Robin, dkk dalam Jurnal Of Islamic Studies pada Tahun 2024 berjudul *Analisis Fatwa DSN- MUI No. 25/ DSN-MUI/ 2002 Tentang Rahn terhadap Praktik Pegadaian Sepeda Motor*, Penelitian yang dilakukan oleh Robin, Nilhakim, dan Miswinda membahas praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, dengan fokus pada kesesuaian praktik tersebut terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggadaian di masyarakat tersebut melibatkan tiga pihak yaitu *rāhin* (penggadai), *murtahin* (penampung barang gadai), dan pihak ketiga yang

---

<sup>41</sup> Nadia Amalia Putri, Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pinjam Kendaraan Bermotor di Kabupataen Kolaka Timur”. Makassar *Jurnal* Vol. 4, No. 2, Januari 2023, hlm. 118-124.

memanfaatkan barang gadai. Praktik yang ditemukan mencakup penggadaian ulang kepada pihak ketiga tanpa pengawasan formal dan pemberlakuan bunga dalam bentuk denda keterlambatan maupun pembayaran bulanan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *rahn* dalam syariat Islam, yang melarang unsur riba dan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* atau pihak ketiga tanpa persetujuan dan tanpa alasan pemeliharaan yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI karena adanya unsur bunga dan pengalihan hak atas barang gadai tanpa mekanisme yang *syar'i*.<sup>42</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada titik fokus analisis. Penelitian terdahulu memfokuskan pada kesesuaian praktik gadai dengan Fatwa DSN-MUI secara tekstual dan *normatif*. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam transaksi gadai secara berantai, khususnya dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian penulis juga membahas lebih luas dampak hukum atas pengalihan barang jaminan yang bukan milik sah dari penggadai awal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi tambahan dalam melihat perlindungan terhadap hak-hak *rāhin* dan *murtahin* dalam praktik gadai yang kompleks, khususnya yang terjadi secara informal dan tidak melalui lembaga resmi. Namun kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan, yaitu mengangkat praktik gadai sepeda motor yang dinilai menyimpang dari prinsip syariah, serta menyoroti pemanfaatan barang gadai oleh pihak ketiga. Keduanya juga mengangkat pentingnya peran regulasi syari'ah dalam menjamin keadilan dalam transaksi gadai.

---

<sup>42</sup> Robin, Nilhakim, Miswinda, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang Rahn terhadap Praktik Pengadaian Sepeda Motor", *Jurnal* Vol. 4. No. 2 Januari-Juni 2024, hlm. 140-157.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang akan dijadikan data penelitian. Data yang diperoleh harus memenuhi kriteria objektivitas dan berdasarkan fakta, dalam metode penelitian menunjukkan bagaimana alur dan proses yang ditempuh peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandangan atau sudut analisis yang digunakan oleh peneliti dalam memahami, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang mengarahkan metode dan teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Pemilihan pendekatan yang tepat akan sangat menentukan kedalaman serta ketepatan hasil kajian terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, yaitu metode yang menggabungkan kajian terhadap norma- norma hukum Islam, khususnya konsep akad *rahn*, dengan data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dari masyarakat dan pelaku transaksi gadai motor berantai di Kecamatan Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penelitian ini, pendekatan *normatif* digunakan untuk menganalisis praktik gadai motor secara berantai berdasarkan ketentuan akad *rahn* dalam fiqh muamalah, yaitu kontrak gadai yang menjamin

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2018), hlm. 2.

keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bertransaksi. Akad *rahn* merupakan bentuk akad gadai yang diatur dalam fiqh muamalah dan mengatur hak serta kewajiban antara pemberi dan penerima gadai, termasuk dalam hal pengalihan barang jaminan dan nilai manfaat dari barang tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah tentang praktik gadai motor secara berantai telah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum menurut fiqh muamalah.

Sementara itu, pendekatan *empiris* digunakan untuk memperoleh data langsung dari para pihak pelaku gadai, baik penggadai, penerima gadai pertama dan penerima gadai paralel serta pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat atau aparat gampong di Kecamatan Darussalam. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi untuk untuk memperoleh data primer tentang praktik gadai motor secara berantai berlangsung di Kecamatan Darussalam, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, dan tanggapan masyarakat terhadap sistem tersebut.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam riset ini yaitu kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, yang secara praktis digunakan dengan cara memaparkan secara detail tentang transaksi gadai paralel di Kecamatan Darussalam, baik pada mekanisme operasional gadai motor secara paralel kemudian perlindungan hukum dan konsekuensinya bagi para pihak yaitu penggadai, penerima gadai dan penerima gadai paralel dengan menggunakan konsep *rahn* sebagai sumber analisis terhadap ketentuan syara' yang telah dimuat dalam konsep *rahn* pada praktik gadai paralel ini.

Dalam karya ilmiah, diperlukan adanya kepastian prosedur penelitian secara objektif dan sistematis untuk memastikan akurasi dan validitas data sesuai dengan fakta yang diteliti sehingga seluruh data yang diperoleh dapat dipastikan kebenaran ilmiahnya.

Dalam riset ini, penulis memaparkan tentang praktik gadai motor secara paralel yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Darussalam termasuk kondisi yang melatarbelakangi praktik gadai berantai ini dilakukan. Untuk itu penulis akan menggambarkan seluruh fakta dan realitas termasuk diktum perjanjian gadai motor secara berantai dapat mempengaruhi kesepakatan antara kedua belah pihak termasuk kosekuensi hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk interaksi antara pihak penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam konteks pelaksanaan akad *rahn* tersebut, termasuk implikasi hukumnya terhadap keberlanjutan hubungan perjanjian dan hak atas objek gadai. Melalui wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika sosial yang terjadi di Gampong Limpok tersebut.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang valid serta objektif terhadap permasalahan yang diteliti, penulis perlu menjelaskan intervensi, karakteristik, serta jenis data yang dikumpulkan agar kualitas, validitas, dan akurasi data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang dialami di lapangan. Dalam penerapannya, sumber data untuk penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik gadai motor secara berantai. Data primer dalam penelitian berasal dari hasil wawancara dengan para pelaku gadai motor, seperti pemilik kendaraan yang menggadaikan motornya dan penerima gadai. Wawancara dilakukan dengan Haris Rahmad selaku pengadai motor dan Samsul Bahri selaku penerima gadai dan Munzir selaku penerima gadai lanjutan.

Data ini menjadi landasan penting untuk memahami pola, mekanisme, serta kendala hukum yang dihadapi dalam praktik tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan transaksi gadai dan konsep akad *rahn* dalam fikih muamalah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap praktik gadai motor secara berantai, khususnya dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip hukum Islam serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

4. Teknik Pengumpulan

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian melalui tanya jawab, baik secara langsung maupun melalui media seperti telepon seluler, media sosial seperti *WhatsApp*, antara pewawancara dan orang yang diwawancarai secara tersusun. Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai terdiri dari para pelaku transaksi gadai motor secara berantai, yaitu pemilik kendaraan yang menggadaikan motornya, penerima gadai pertama, serta pihak ketiga yang menerima gadai lanjutan. Wawancara juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan pihak yang memahami praktik gadai di wilayah penelitian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait perlindungan hukum yang diterapkan dalam praktik tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis yang berasal dari Lembaga objek penelitian. Dokumentasi berperan penting dalam mengumpulkan data yang bersifat tidak dipublikasi untuk mendapatkan

data yang akurat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai cara memperoleh data tertulis maupun visual yang berkaitan langsung dengan praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan akad *rahn* serta menjadi sumber pendukung bagi hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dihimpun meliputi dokumen administrasi yang mencatat proses transaksi gadai motor berantai, perjanjian tertulis antara pihak *rāhin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) pada setiap tahap penggadaian, catatan resmi mengenai besaran pinjaman, jangka waktu penebusan, dan syarat-syarat pengembalian objek gadai, serta aturan atau ketentuan lokal yang diberlakukan oleh aparat gampong atau lembaga adat terkait pelaksanaan gadai.

Dokumentasi kepemilikan kendaraan menjadi aspek penting dalam penelitian ini, yang mencakup fotokopi atau dokumentasi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi objek gadai, fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bukti kepemilikan sah kendaraan bermotor, serta dokumentasi status kendaraan apakah masih dalam kredit *leasing* atau sudah lunas. Selain itu, surat kuasa yang diberikan pemilik kendaraan kepada penerima gadai untuk menggadaikan kembali, berita acara atau catatan penyelesaian sengketa gadai berantai, dokumentasi terkait klaim kepemilikan atau gugatan hukum yang muncul dari praktik gadai berantai, dan laporan ke pihak berwajib terkait kasus penggelapan atau penipuan dalam gadai berantai juga menjadi bagian penting dari dokumentasi yang dikumpulkan.

##### 5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkait praktik transaksi gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam terkumpul, baik melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, maupun kajian

literatur dan dokumen hukum, penulis akan menyusun data tersebut secara sistematis berdasarkan fokus dari masing-masing rumusan masalah. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan tujuan analisis, yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia, implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat, serta penerapan prinsip akad *rahn* dalam praktik gadai motor secara berantai.

Data yang telah tersusun kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna menguraikan secara rinci temuan-temuan lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana praktik gadai motor berantai sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan hak milik, dan kepastian hukum baik menurut syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penyajian data tentang praktik gadai motor secara berantai, dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data berdasarkan kategori utama seperti jenis transaksi, status kepemilikan barang, bentuk perjanjian, dan struktur hubungan hukum antar pihak. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi dan mengklasifikasikan data primer dan sekunder agar sesuai dengan sumbernya, sehingga validitas dan objektivitas data dapat terjaga.
- b. Menelaah data hasil wawancara dan observasi, dengan mengkaji bagaimana mekanisme gadai dilakukan, termasuk pengalihan hak gadai oleh *murtahin* kepada pihak ketiga, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak, terutama penerima gadai kedua. Kajian ini akan dianalisis menggunakan perspektif fiqh muamalah akad *rahn* serta ketentuan hukum perdata mengenai jaminan dan hak kepemilikan.
- c. Menganalisis praktik hukum yang terjadi di lapangan, dengan melihat bagaimana penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai motor secara berantai dijalankan. Analisis ini juga menilai sejauh mana praktik

tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*jalb al-ma'la'ah*), dan perlindungan terhadap harta (*hif' al-māl*). Penulis juga mengkaji potensi pelanggaran hukum seperti penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati.

d. Penyajian hasil analisis dilakukan secara deskriptif-naratif, dengan menguraikan seluruh hasil temuan secara sistematis dan terstruktur, serta menginterpretasikan makna hukum dan sosial dari data yang diperoleh. Penyajian ini tidak hanya menyampaikan informasi secara deskriptif, tetapi juga dilengkapi dengan analisis yuridis terhadap praktik gadai motor secara berantai menurut akad *rahn*, sehingga mampu memberikan jawaban yang menyeluruh atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengacu pada sejumlah pedoman penting, di antaranya *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019*, yang menjadi acuan utama dalam menentukan struktur dan sistematika penulisan karya ilmiah. Untuk memastikan penggunaan istilah yang tepat dan sesuai kaidah bahasa, penulis juga merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis guna menyampaikan pembahasan yang terstruktur dan logis, serta memudahkan pembaca dalam memahami setiap pokok permasalahan yang dianalisis. Sistematika penulisan terdiri dari empat bab utama yang saling berkaitan dan saling mendukung antara satu dengan lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan bab ini berfungsi sebagai bagian awal yang mendasari pentingnya dilakukannya penelitian. Di dalamnya memuat uraian

latar belakang masalah, yang menjelaskan fenomena gadai motor berantai di Kecamatan Darussalam serta alasan mengapa hal ini perlu dikaji dari sudut pandang akad *rahn*. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah yang menjabarkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian tujuan penelitian, dijelaskan arah dan target dari penelitian ini, yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap praktik gadai motor berantai dan meninjau keabsahannya menurut akad *rahn*. Kemudian dijelaskan pula penjelasan istilah, guna memberikan batasan operasional terhadap konsep-konsep penting seperti "perlindungan hukum", "gadai motor berantai", dan "akad *rahn*".

Pada bagian kajian pustaka, penulis meninjau sejumlah literatur atau penelitian terdahulu yang relevan, serta menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang ada. Selanjutnya diuraikan Metodologi Penelitian yang memuat pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan serta analisis data. Bagian terakhir dari bab ini adalah Sistematika Penulisan, yang memberikan gambaran singkat isi masing-masing bab yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab dua, konsep akad *rahn* dan *rahn* paralel pada transaksi gadai berantai dalam perspektif fiqh muamalah, bab ini menguraikan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, terutama terkait akad *rahn* dalam perspektif fiqh muamalah. Di awal dijelaskan pengertian dan dasar hukum akad *rahn*, diikuti dengan syarat dan rukun akad *rahn*. Selanjutnya dipaparkan pendapat ulama tentang akad *rahn*, guna melihat ragam pandangan terkait pelaksanaan dan batasan-batasan dalam *rahn*, bab ini juga membahas mekanisme dan keabsahan akad *rahn* paralel, konsekuensi hukum pada akad *rahn* paralel terhadap para pihak, dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi akad *rahn* paralel.

Bab tiga, tinjauan hukum terhadap transaksi gadai motor berantai di kecamatan darussalam menurut akad *rahn*, bab ini berisi hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Darussalam. Diawali dengan gambaran umum

tentang pelaksanaan gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam, penulis mendeskripsikan secara nyata bagaimana praktik ini terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana pola transaksinya. Selanjutnya dijelaskan potensi risiko dalam transaksi gadai motor secara berantai di kecamatan Darussalam dan bentuk perlindungan hukumnya, implikasi hukum bagi para pihak pada praktik gadai motor secara berantai dalam masyarakat Kecamatan Darussalam, bab ini diakhiri dengan perspektif akad *rahn* terhadap praktik gadai motor secara berantai di dalam masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi.



## **BAB DUA**

### **KONSEP AKAD RAHN DAN RAHN PARALEL PADA TRANSAKSI GADAI BERANTAI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Dalam fiqh muamalah, akad *rahn* sebagai suatu bentuk perjanjian utang-piutang yang disertai dengan penyerahan barang bernilai sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. Dengan adanya barang jaminan tersebut, pihak pemberi pinjaman memperoleh kepastian akan pelunasan piutangnya. Ketentuan mengenai kebolehan *rahn* tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang secara langsung membolehkan adanya barang tanggungan, serta diperkuat dengan hadis Nabi SAW yang pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pinjaman makanan, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.<sup>44</sup> Akad *rahn* memiliki rukun yang meliputi pihak yang berakad (*rāhin* sebagai penggadai dan *murtahin* sebagai penerima gadai), objek barang jaminan (*marhun*), utang yang dijamin (*marhun bih*), serta ijab qabul atau *sighat*. Adapun syarat sah *rahn* menuntut bahwa barang jaminan harus jelas, sah dimiliki oleh penggadai, bernilai, serta utang yang dijamin bersifat pasti dan tidak spekulatif. Fungsi utama akad *rahn* adalah memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman, menjamin rasa aman dalam transaksi, serta menumbuhkan tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam praktik *rahn paralel*, terjadi penggadaian ulang terhadap barang yang sebelumnya telah dijadikan jaminan kepada pihak lain melalui akad baru. Sebagai contoh, seorang debitur menggadaikan sepeda motornya kepada pihak pertama, kemudian motor yang sama kembali digadaikan kepada pihak kedua. Secara umum, ulama klasik tidak membolehkan praktik penggadaian ulang ini, terutama jika dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa izin pemilik

---

<sup>44</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 283; HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Rahn, no. 2509; HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, no. 1603.

barang, karena kepemilikan barang gadai tetap berada pada pihak penggadai (*rāhin*). Namun demikian, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran apabila penggadaian ulang tersebut dilakukan oleh *rāhin* sendiri, dengan syarat nilai barang gadai mencukupi untuk menjamin lebih dari satu utang. Dalam kondisi ini, hak eksekusi atas barang gadai harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan benturan kepentingan (*tazāhum al-ūqūq*) antara penerima gadai pertama dan penerima gadai kedua.<sup>45</sup>

Dalam tataran praktik, bentuk gadai berantai melalui *rahn* paralel seringkali menimbulkan permasalahan hukum, seperti ketidakjelasan status kepemilikan barang, potensi kerugian bagi pihak ketiga, serta penyalahgunaan amanah ketika dilakukan tanpa izin pemilik. Oleh karena itu, fiqh muamalah cenderung membatasi keberlakuan praktik ini dan hanya memperkenalkannya apabila terdapat izin sah dari pemilik barang serta pengaturan yang jelas mengenai urutan hak para penerima gadai. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akad *rahn* pada prinsipnya merupakan sarana transaksi muamalah yang dibolehkan syariat, tetapi penerapan *rahn* paralel dalam praktik gadai berantai membutuhkan regulasi yang ketat agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan.

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Rahn***

Dalam perspektif syariat, *rahn* dipahami sebagai penyerahan suatu barang yang memiliki nilai menurut fiqh muamalah untuk dijadikan jaminan atas utang, sehingga pemberi utang memiliki jaminan atas piutangnya, sementara penerima utang memperoleh hak untuk mengambil pinjaman bahkan memanfaatkan barang tersebut dalam batas tertentu. Secara bahasa, kata *rahn* bermakna “tetap” atau “terikat”, sedangkan dalam istilah fiqh, gadai berarti menahan harta sebagai

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 134.

jaminan yang sah secara hukum, tetapi harta itu tetap bisa kembali kepada pemiliknya setelah dilunasi dengan pembayaran tebusan.<sup>46</sup>

Islam sangat menekankan pentingnya sikap saling membantu dalam kehidupan sosial, orang yang memiliki kelapangan rezeki dianjurkan menolong mereka yang membutuhkan. Tolong-menolong ini bisa dilakukan melalui pemberian secara cuma-cuma maupun melalui pinjaman. Dalam praktik pinjaman, syariat memberi perlindungan bagi pihak kreditur agar tidak dirugikan. Karena itu, Islam membolehkan kreditur meminta suatu barang dari debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Jika debitur gagal melunasi utangnya, maka kreditur berhak menjual barang tersebut untuk menutup kewajiban. Mekanisme inilah yang kemudian dikenal dalam fiqh muamalah sebagai akad *rahn*.<sup>47</sup>

*Ar-rahn* dapat didefinisikan sebagai perjanjian untuk menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang, barang tersebut atau nilainya bisa digunakan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak mampu menunaikan kewajibannya.

Dasar hukum gadai dalam Islam berasal dari al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang membolehkan penggunaan barang bernilai ekonomi sebagai jaminan utang. Prinsip ini tercermin dalam akad *rahn* yang mengatur hak maupun kewajiban secara adil, menjaga kepemilikan *rāhin* hingga pelunasan utang selesai. Dengan demikian, gadai tersebut sah secara syariat selama *murtahin* tidak menyalahgunakan haknya dan transaksi dijalankan sesuai ketentuan fiqh muamalah.

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Dan juga diperkuat oleh ijma' ulama. Dalil-dalil yang

---

<sup>46</sup> Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekanisa, 2004), Edisi 2, hlm. 156

<sup>47</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan (LSIK), 2004), Cet. Ke-3, h. 78.

menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:<sup>48</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283).

Dalam menafsirkan ayat 283 surah Al-Baqarah ini, Syekh Muhammad Ali as-Sayis berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk bagi umat islam untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ketika hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain.

Ayat tersebut menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang, kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.<sup>49</sup>

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Medinah.

<sup>48</sup> Ahmad, dkk, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. 1, hlm. 94.

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 386.

Adapun Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:<sup>50</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيٍّ<sup>51</sup>

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw., menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarkan gandum untuk keluarganya.” (HR. Ibnu Majah).

Imam Syafi’i mengemukakan pendapatnya dalam kedua hadits di atas yaitu, Rasulullah SAW., menggadaikan baju besinya kepada seorang penganut yahudi yang bernama Abusy Syahm. Para pakar fiqh bersepakat bahwa *rahn* yang disebutkan dalam hadits di atas adalah praktik *rahn* pertama dalam Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadits ini, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa akad *rahn* dibolehkan secara hukum karena mengandung banyak aspek kemaslahatan dalam membangun hubungan muamalah.<sup>52</sup> Kemudian, ulama fiqh juga sepakat bahwa gadai itu boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir di tempat asal barang jaminan itu atau tidak bisa langsung dikuasai atau dipegang (*al-qabdh*) secara hak oleh yang memberi utang. Karena tidak semua barang jaminan itu dapat dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan utang.<sup>53</sup>

## B. Syarat dan Rukun Akad Rahn

### 1. Syarat-syarat akad *Rahn*

Mengenai syarat-syarat *rahn*, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara’, yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu

<sup>50</sup> Indri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 3, hlm. 202.

<sup>51</sup> Al-Hadidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 (Mesir: Dar Al Fikr, 1995), hlm. 18.

<sup>52</sup> Sumiati, dkk, *Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Tafsir dan Hadits serta Implementasinya pada Lembaga Pegadaian Syari’ah, *Jurnal Eksisbank*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 132.

<sup>53</sup> Indri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif...*, hlm. 204.

syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.

Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi'i bahwa akad gadai dianggap sah dengan adanya penerimaan (qabul) dari pihak penerima gadai. Sedangkan Hanbali berpendapat termasuk syarat sahnya *rahn* adalah penyerahan (ijab), maka *rahn* dapat dinyatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan objek gadai kepada pihak penerima gadai.<sup>54</sup>

Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan *rahn* yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Fuqaha telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai. Ini berdasar dari sebuah hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّهْنُ لَا يَغْلُقُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ"<sup>55</sup>

Artinya: “Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda : gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungan adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya”.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:

a. Syarat ‘*aqid* (murtahin dan *rahin*)

‘*Aqid* merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian *rahn* yang pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat, termasuk memiliki kapasitas hukum (*al-ahliyah*). Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait konsep *al-ahliyah*. Menurut ulama Hanafiyah, *al-ahliyah* berarti kelayakan dan kepantasan dalam melaksanakan transaksi jual beli.

<sup>54</sup> Muhammad Syaikh al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), Cet. 1, hal. 249.

<sup>55</sup> Sahih al-Bukhari, *Kitab al-Buyu'*, (Jual Beli), (Ttp: Makkah), No. 2068.

Oleh karena itu, setiap individu yang berwenang melakukan transaksi jual beli juga berhak melakukan akad *rahn*. Dengan demikian, *rāhin* dan *murtahin* harus berakal dan sudah *mumayyiz*, meskipun belum harus baligh. Selain itu, anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang *safiih* diperbolehkan melakukan akad *rahn* secara sah, asalkan mendapatkan izin dari wali mereka.<sup>56</sup>

b. Syarat *shigat* (lafal)

Menurut ulama Hanafiyah, akad *rahn* tidak boleh disertai dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan waktu di masa depan, karena akad gadai dianggap serupa dengan akad jual beli. Jika akad tersebut diberikan syarat atau terkait dengan masa yang akan datang, maka syarat tersebut menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Contohnya, seseorang yang berutang menetapkan bahwa jika waktunya sudah jatuh tempo dan belum terbayar, maka gadai diperpanjang selama satu bulan, atau pemberi utang mengizinkan menggunakan barang agunan. Di sisi lain, ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut diperbolehkan. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan akad gadai, maka syarat itu batal. Misalnya, jika orang yang berutang menetapkan syarat apabila ia tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditentukan, maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat seperti ini bukan hanya membatalkan syarat *rahn*, tapi juga membatalkan akad secara keseluruhan.<sup>57</sup>

c. Benda jaminan gadai (*marhun*)

*Marhun* merupakan barang berharga yang ditahan oleh *murtahin*

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 254.

<sup>57</sup> Calvin, dkk, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 32.

sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh *rāhin*.<sup>58</sup> Syarat-syarat *marhun* ini serupa dengan syarat barang dalam jual beli, dengan tujuan agar *marhun* bisa untuk dimanfaatkan dan juga dapat dijual untuk melunasi utang. Adapun syarat-syarat *marhun* menurut ulama fiqh antara lain sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Barang jaminan adalah benda yang dapat dijualbelikan
- 2) Barang jaminan merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi atau nilai harta menurut hukum Syariah.
- 3) Barang yang diperbolehkan oleh syara' untuk dimanfaatkan, sehingga *khamar* tidak bisa dijadikan barang jaminan karena *khamar* tidak mempunyai nilai harta dan tidak memberikan manfaat dalam Islam.
- 4) Barang tersebut harus diketahui dengan jelas, mencakup bentuk, jenis, serta nilainya.
- 5) Barang jaminan adalah milik yang sah secara hukum dari orang yang berutang.
- 6) Tidak boleh ada hak pihak lain yang melekat pada *marhun*.
- 7) *Marhun* harus berupa barang yang utuh dan tidak terpisah diberbagai lokasi.
- 8) Nilai *marhun* harus minimal sama atau lebih tinggi dibandingkan jumlah utang.

d. Syarat *al-marhun bih* (utang)

*Marhun bih* merupakan objek atau sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian gadai. Agar objek tersebut dapat dijadikan *marhun bih*, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar jaminan tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini

---

<sup>58</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 264.

<sup>59</sup> Fadlan, "Gadai Syari'ah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 34-35.

adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *marhun bih*, yaitu:

- 1) Utang adalah hak yang harus dikembalikan kepada *murtahin*.
- 2) Pelunasan *marhun bih* bisa dilakukan menggunakan *marhun* itu sendiri.
- 3) *Marhun bih* harus bersifat jelas, tetap, dan pasti.
- 4) *Marhun bih* memungkinkan untuk dimanfaatkan.
- 5) Jumlah *marhun bih* dapat dihitung jumlahnya.

## 2. Rukun *Rahn*

Para ahli fikih memiliki pandangan yang beragam terkait rukun *rahn*. Kebanyakan dari ahli fikih menyebutkan bahwa ada empat rukun, yaitu '*āqid* (*rāhin* dan *murtahin*, *sigat*, *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), serta *marhun bih* (utang). Namun, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, rukun *rahn* hanya meliputi ijab dan qabul dari para '*āqid*, dan akad *rahn* dianggap sah setelah dilakukannya *al-qablu* (penguasaan atau penyerahan barang) oleh pihak *murtahin*. Menurut Ahmad Basyir, rukun dalam perjanjian gadai terdiri dari orang yang menyerahkan barang gadai (*rāhin*), orang yang menerima barang gadai (*murtahin*, barang yang digadaikan (*marhun*), dan *sigat* aqad.<sup>60</sup>

### C. Pendapat Ulama tentang Akad *Rahn*

Menurut ulama mazhab Hanafi, *rahn* diartikan sebagai menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap suatu hak atau piutang, yang dapat dijadikan alat pelunasan utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Artinya, barang tersebut menjadi jaminan bagi pihak pemberi utang untuk memperoleh kembali haknya apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya.<sup>61</sup>

Sedangkan ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya dan bersifat mengikat. Dalam

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

<sup>61</sup> Wahbah al-Zu'aylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1985), hlm. 181–182.

pandangan ini, barang yang digadaikan tetap menjadi milik pihak yang berutang (*rāhin*), namun berada dalam penguasaan pihak penerima gadai (*murtahin*) hingga utang tersebut dilunasi.<sup>62</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hak atas manfaat barang jaminan tetap menjadi milik penggadai penerima gadai tidak berhak sedikit pun terhadap manfaat dari barang jaminan tersebut. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat serupa, yakni bahwa hak memanfaatkan barang gadai sepenuhnya ada pada penggadai, meskipun barang tersebut berada dalam penguasaan penerima gadai. Penguasaan itu tidak menghapus hak *rahin* terhadap manfaat barang, kecuali jika *rāhin* sendiri yang mengambil manfaat dari barang tersebut. Penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan, terutama jika larangan tersebut telah menjadi syarat dalam akad. Namun, jika penggadai memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang tersebut, maka hal itu dibolehkan.

Ulama Syafi'iyah menyandarkan pendapat ini pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: “Barang jaminan tidak boleh disembunyikan” (HR. Ibnu Majah).

Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, manfaatnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan risikonya (kerusakan dan biaya). Berdasarkan penjelasan serta hadis yang dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, dapat dipahami bahwa hak atas manfaat barang gadai sepenuhnya berada pada pihak yang menggadaikan, sedangkan pihak penerima gadai hanya berhak menjaga dan mengawasi barang tersebut sebagai bentuk jaminan atas utang yang diberikan. Penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut hanya jika telah mendapatkan izin dari pihak penggadai.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibn Rushd (Averroes), *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaḍid*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995), hlm. 280.

<sup>63</sup> Firmansyah, *Pegadaian Syariah* (Solok: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2022), hlm. 23.

Ulama Hanabilah membedakan *marhun* berdasarkan hewan yang dapat ditunggangi atau diperah dengan hewan yang tidak memiliki fungsi tersebut. Pendapat ulama Hanabilah di atas berdasarkan hadits:

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah Saw., bersabda, Hewan itu boleh dinaiki dengan syarat menafkahnya jika ia digadaikan, air susu kambing-yang bisa diperah itu boleh diminum dengan menafkahnya jika ia digadaikan, dan kewajiban orang yang menaiki dan meminum adalah memberinya nafkah”. (HR. Bukhari).<sup>64</sup>

Menurut ulama Hanabilah, jika *marhun* adalah hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya tanpa memerlukan izin dari *rāhin*. Namun jika *marhun* adalah hewan yang tidak bisa ditunggangi, pemanfaatannya hanya boleh dilakukan dengan izin *rāhin*, asalkan *marhun* bukan dijadikan jaminan karena utang.

#### **D. Mekanisme dan Keabsahan Akad *Rahn* Paralel**

Akad *rahn* paralel merupakan mekanisme gadai syariah yang menggabungkan akad *rahn* (gadai) dengan akad-akad lain seperti *qardh* (pinjaman tanpa bunga), *ijarah* (sewa), atau *wadiah* secara paralel untuk memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan. Mekanisme ini umum digunakan di lembaga seperti Pegadaian Syariah, di mana barang jaminan (*marhun*) diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*), sementara pinjaman diberikan tanpa riba dan biaya tambahan diatur melalui akad pendukung.

Proses dimulai dengan permohonan *rāhin* (pemberi gadai) yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*, diikuti penaksiran nilai, pencairan pinjaman (*marhun bih*), dan penyimpanan barang. Pelunasan dilakukan dengan pembayaran utang plus biaya *ujrah* (sewa penyimpanan) melalui akad paralel, kemudian *marhun* dikembalikan; jika gagal bayar, *marhun* dilelang syariah.

---

<sup>64</sup> Al-Bukhārī, *al-Bukhārī*, Kitāb al-Rahn, Bāb al-Rahn fī al-ayawān, no. hadis 2512, (Beirut: Dār al-ūq al-Najāh, 2002).

Akad *rahn paralel* merupakan bentuk pengembangan dari konsep dasar *rahn* (gadai) dalam fikih muamalah yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi modern, terutama di lembaga keuangan syariah. Secara umum, *rahn paralel* adalah dua akad gadai yang terpisah namun saling berkaitan, di mana pihak penerima gadai pertama (*murtahin pertama*) dapat menggadaikan kembali barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga (*murtahin kedua*) dengan tetap memperhatikan ketentuan fikih muamalah.<sup>65</sup>

Proses pelaksanaan *rahn paralel* dimulai ketika nasabah (*rāhin pertama*) menggadaikan barang miliknya kepada lembaga keuangan syariah (*murtahin pertama*) sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Selanjutnya, lembaga tersebut dapat melakukan akad gadai kedua dengan pihak lain untuk memperoleh dana tambahan atau menyalurkan pembiayaan baru dengan jaminan yang sama. Dengan demikian, terbentuk dua hubungan hukum yang berbeda antara *rahin pertama* dengan *murtahin pertama*, serta antara *murtahin pertama* dengan *murtahin kedua*.

Dari segi keabsahan, akad *rahn paralel* diperbolehkan selama kedua akad dilakukan secara terpisah, memiliki objek yang jelas, dan tidak menimbulkan unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), maupun *maisir* (spekulasi). Setiap akad harus berdiri sendiri dan tidak saling bergantung, sedangkan barang jaminan tetap menjadi milik sah pihak pertama dan hanya dapat dialihkan dengan izin yang sah. Oleh karena itu, akad *rahn paralel* dinilai sah menurut syariah apabila memenuhi rukun dan syarat *rahn*, dijalankan secara transparan, serta didasari prinsip keadilan di antara semua pihak yang terlibat.<sup>66</sup>

Secara mekanisme, pelaksanaan akad *rahn paralel* menuntut adanya pemisahan yang tegas antara setiap akad yang digunakan agar tidak terjadi pencampuran akad (*ta'alluq al-'uqūd*) yang dilarang dalam fiqh muamalah. Akad

---

<sup>65</sup> Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, Jakarta: DSN-MUI, 2002.

<sup>66</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

*rahn* berfungsi sebagai perjanjian utama yang menjadikan barang milik *rahin* sebagai jaminan atas utang yang diterima, sedangkan akad *qardh* menjadi dasar pemberian dana pembiayaan tanpa imbalan bunga. Sementara itu, akad *ijarah* diterapkan secara terpisah untuk mengatur biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, sehingga biaya tersebut tidak dikaitkan dengan besaran pinjaman, melainkan murni sebagai kompensasi jasa.<sup>67</sup>

Dalam *rahn* paralel yang melibatkan lebih dari satu pihak, mekanisme dimulai dari akad *rahn* pertama antara *rāhin* dan *murtahin* pertama. Setelah akad tersebut sah dan barang jaminan berada dalam penguasaan *murtahin* pertama, pihak *murtahin* pertama dapat melakukan akad *rahn* kedua dengan pihak ketiga (*murtahin* kedua). Akad kedua ini dilakukan secara independen, dengan posisi *murtahin* pertama bertindak sebagai *rāhin* kedua, sementara barang jaminan tetap menjadi objek yang sama. Namun demikian, penggadaian ulang tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar hak kepemilikan *rāhin* pertama dan mendapat dasar hukum yang sah.<sup>68</sup>

Pengelolaan barang jaminan dalam mekanisme *rahn* paralel juga menjadi aspek penting, karena *murtahin* hanya memiliki hak menahan (*ḥaqq al-ḥabs*) atas *marhun*, bukan hak kepemilikan. Oleh karena itu, pemanfaatan atau pengalihan barang jaminan harus dibatasi sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak boleh merugikan pihak *rāhin*. Apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar, penyelesaian dilakukan melalui pelelangan barang jaminan secara syariah, di mana hasil lelang digunakan untuk melunasi kewajiban utang, sementara kelebihan hasil lelang wajib dikembalikan kepada pemilik barang.<sup>69</sup>

Dengan mekanisme tersebut, akad *rahn* paralel berfungsi sebagai sarana pembiayaan yang mudah disesuaikan namun tetap menjunjung tinggi prinsip

---

<sup>67</sup> Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*, Jakarta: DSN-MUI, 2002.

<sup>68</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 439–441.

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuʿaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 186–188.

keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kejelasan posisi hukum setiap pihak serta pemisahan akad secara tegas menjadi syarat utama agar praktik *rahn* paralel tidak menyimpang dari ketentuan fikih muamalah dan tetap memenuhi prinsip kepatuhan syariah.

#### **E. Konsekuensi Hukum pada Akad *Rahn* Paralel terhadap Para Pihak**

Dalam praktiknya, akad *rahn* paralel menimbulkan hubungan hukum yang kompleks karena melibatkan dua perjanjian gadai yang berdiri secara terpisah, yakni antara *rāhin* pertama dengan *murtahin* pertama, serta antara *murtahin* pertama dengan *murtahin* kedua. Setiap pihak memiliki kedudukan hukum yang berbeda sesuai dengan akad yang dijalankan, sehingga hak dan kewajiban mereka harus dijalankan sesuai prinsip syariah. Akad ini tetap mengacu pada rukun dan syarat *rahn* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>70</sup>

Bagi *rāhin* pertama (pemberi gadai awal), status kepemilikan terhadap barang yang dijaminakan tetap melekat, meskipun barang tersebut berada dalam penguasaan *murtahin* pertama. *Rāhin* berkewajiban melunasi utang sesuai kesepakatan, dan apabila ia gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka *murtahin* pertama memiliki hak untuk menjual atau melelang barang jaminan dengan ketentuan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang serta menutup biaya pemeliharaan barang gadai.<sup>71</sup> Selain itu, *murtahin* pertama memiliki posisi ganda dalam *rahn* paralel. Dalam akad pertama, ia bertindak sebagai penerima gadai dari *rāhin* pertama, sedangkan dalam akad kedua ia menjadi pemberi gadai kepada *murtahin* kedua. Dengan demikian, *murtahin pertama* berkewajiban

---

<sup>70</sup> Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtala Karina, "*Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 12, No. 1 (Juni 2022): 34–36.

<sup>71</sup> Fadlan, "Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 1, No. 1 (Pamekasan: IAIN Madura, 2014), hlm. 33.

menjaga dan memelihara barang gadai sebagaimana amanah syariah, serta bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian.<sup>72</sup>

Adapun *murtahin* kedua, yaitu pihak yang menerima gadai dari *murtahin* pertama, memiliki hak menahan barang jaminan sampai utang dalam akad kedua dilunasi. Namun, hak tersebut tidak boleh melanggar kepemilikan *rāhin* pertama sebagai pemilik sah barang. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan, penjualan, atau pengalihan terhadap barang gadai harus dilakukan dengan persetujuan seluruh pihak yang terkait agar tidak menimbulkan sengketa hukum.<sup>73</sup>

Dengan demikian, konsekuensi hukum dalam akad *rahn* paralel harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan (*al-‘adl*), tanggung jawab (*al-amanah*), dan transparansi (*as-shafafiyyah*) antara seluruh pihak. Selama tidak terdapat unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, serta akad dilakukan secara terpisah dan sah menurut fiqh muamalah, maka pelaksanaan *rahn* paralel dinilai sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>74</sup>

#### **F. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Transaksi Akad *Rahn* Paralel**

Perlindungan hukum dalam transaksi *rahn paralel* merupakan hal penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak yang terlibat. Dalam perspektif fiqh muamalah, perlindungan ini dimaksudkan agar setiap pihak menjalankan akad berdasarkan prinsip syariah yang menekankan kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*‘adl*). Perlindungan ini juga berfungsi mencegah terjadinya praktik

---

<sup>72</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

<sup>73</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), Pasal 397–401.

<sup>74</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 224.

yang merugikan salah satu pihak, baik pemberi gadai (*rāhin*) maupun penerima gadai (*murtahin*).<sup>75</sup>

Bagi pihak *rāhin* pertama (pemberi gadai), perlindungan hukum diberikan dalam bentuk pengakuan atas hak kepemilikan barang jaminan. Barang tersebut tetap menjadi milik *rāhin*, meskipun secara fisik berada di bawah penguasaan *murtahin pertama* atau *murtahin kedua*. Apabila utang telah dibayar lunas, maka barang wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa penundaan atau pengurangan nilai. Jika terjadi kerusakan atau penyalahgunaan barang akibat kelalaian pihak *murtahin*, maka *rāhin* berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum syariah.<sup>76</sup> Sementara itu, *murtahin pertama* dan *kedua* memperoleh perlindungan hukum berupa hak menahan barang jaminan sampai utang diselesaikan sepenuhnya. Namun, mereka tidak memiliki hak untuk menggunakan, menjual, atau memindahtangankan barang tersebut tanpa izin sah dari pemilik aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah menjaga keseimbangan antara hak penguasaan dan hak kepemilikan, serta memastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan selama akad berlangsung.<sup>77</sup>

Perlindungan hukum dalam transaksi *rahn* paralel juga menuntut adanya kejelasan akad dan transparansi antara para pihak sejak awal. Setiap perjanjian gadai harus dinyatakan secara tegas, baik mengenai jumlah utang, jangka waktu pelunasan, nilai barang jaminan, maupun urutan hak eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Kejelasan ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari, terutama ketika satu barang dijadikan jaminan bagi lebih dari satu utang. Dengan

---

<sup>75</sup> Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtala Karina, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 12, No. 1 (Juni 2022): 37–39.

<sup>76</sup> Fadlan, "Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 1, No. 1 (Pamekasan: IAIN Madura, 2014), hlm. 33–34.

<sup>77</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 224.

adanya kejelasan akad, masing-masing pihak memahami posisi hukum dan batasan haknya secara proporsional.<sup>78</sup>

Dalam praktik *rahn* paralel, penentuan prioritas hak (*haq al-taqaddum*) menjadi aspek yang sangat penting. *Murtahin* pertama pada prinsipnya memiliki hak yang lebih didahulukan dibandingkan *murtahin* kedua, kecuali apabila terdapat kesepakatan lain yang disetujui secara sadar oleh seluruh pihak. Pengaturan mengenai prioritas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*tazāhum al-ūqūq*) dan memastikan proses penyelesaian utang berjalan secara adil serta sesuai dengan prinsip syariah. Perlindungan hukum juga mencakup kewajiban menjaga barang gadai, baik *murtahin* pertama maupun *murtahin* kedua wajib memelihara barang jaminan dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat menurunkan nilai barang tersebut. Apabila barang gadai rusak atau hilang akibat kelalaian salah satu *murtahin*, maka pihak yang lalai tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Ketentuan ini menegaskan bahwa penguasaan atas barang gadai tidak boleh disalahgunakan dan harus dijalankan dengan penuh amanah.<sup>79</sup>

Perlindungan hukum dalam transaksi *rahn* paralel tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengamanan hak para pihak, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Penerapan perlindungan hukum yang jelas dan tegas diharapkan mampu meminimalkan praktik gadai berantai yang merugikan, serta mendorong terbentuknya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>78</sup> Wahbah al-Zu'aylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 17–19.

<sup>79</sup> Wahbah al-Zu'aylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 17–19.

## **BAB TIGA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI GADAI MOTOR BERANTAI DI KECAMATAN DARUSSALAM**

#### **A. Gambaran Umum tentang Pelaksanaan Gadai Motor Secara Berantai di Kecamatan Darussalam**

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Darussalam yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Secara geografis, Darussalam merupakan wilayah non-pesisir yang berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Mesjid Raya di sebelah utara, Kecamatan Kuta Baro di selatan, Kecamatan Krueng Barona Jaya serta Kota Banda Aceh di barat, dan Kecamatan Mesjid Raya di timur. Luas wilayahnya sekitar 38,43 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 29 desa (gampong). Kondisi wilayah yang berdekatan dengan pusat Kota Banda Aceh menjadikan Darussalam sebagai kawasan yang cukup berkembang dan memiliki mobilitas penduduk yang tinggi.

Dari segi kependudukan, jumlah penduduk Kecamatan Darussalam sekitar 24.076 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 626 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan ini menunjukkan bahwa Darussalam merupakan wilayah dengan permukiman yang cukup padat dan aktivitas sosial masyarakat yang tinggi. Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan, sarana ibadah, dan fasilitas umum lainnya mendukung dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung secara aktif setiap hari.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Dalam situasi tertentu, sebagian masyarakat memilih mekanisme pinjam-meminjam dengan jaminan barang, termasuk sepeda motor, yang dilakukan secara perorangan di luar lembaga resmi. Lingkungan sosial yang saling mengenal serta

proses yang cepat dan sederhana mendorong berkembangnya praktik gadai motor, termasuk bentuk gadai berantai.<sup>80</sup>

Pelaksanaan gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam merupakan praktik yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dana secara cepat dan praktis. Gadai motor ini umumnya dilakukan secara perorangan tanpa melibatkan lembaga keuangan resmi, sehingga prosesnya lebih sederhana dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang ketat. Praktik tersebut terjadi karena faktor ekonomi, kebutuhan mendesak, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga pembiayaan formal.<sup>81</sup>

Secara umum, gadai motor secara berantai diawali dengan pemilik kendaraan bermotor (*rāhin* pertama) yang menggadaikan motornya kepada pihak penerima gadai (*murtahin* pertama) dengan kesepakatan sejumlah uang pinjaman. Dalam praktiknya, penyerahan barang gadai tidak selalu dilakukan secara utuh, melainkan ada yang hanya menyerahkan kendaraan fisik tanpa disertai surat-surat kendaraan, atau sebaliknya hanya menyerahkan BPKB tanpa fisik motor, tergantung kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut biasanya dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis yang jelas.<sup>82</sup>

Selanjutnya, *murtahin* pertama yang telah menerima motor gadai tersebut sering kali menggadaikan kembali motor yang sama kepada pihak ketiga (*murtahin* kedua) untuk memperoleh dana tambahan. Proses ini kemudian dapat berlanjut kepada pihak berikutnya, sehingga terbentuk praktik gadai berantai dengan objek jaminan yang sama. Dalam setiap tahapan gadai, hubungan hukum yang terbentuk hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antarindividu, tanpa adanya pencatatan atau pengawasan dari pihak berwenang.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2024* (Kota Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024).

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45.

<sup>82</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

<sup>83</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15.

Berdasarkan pernyataan dari Haris Rahmad, bahwa gadai paralel yang dilakukan karena pihak penggadai tidak menebus motor yang digadainya, dalam praktik tersebut, objek gadai yang digunakan adalah satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 milik *rāhin* pertama. Pada akad awal, motor tersebut digadaikan kepada *murtahin* pertama dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan. Namun setelah jatuh tempo dan *rāhin* belum mampu melunasi utangnya, *murtahin* pertama kemudian menggadaikan kembali motor tersebut kepada *murtahin* kedua tanpa izin dari pemilik asli. Pada gadai kedua ini telah dipakai selama 7 (tujuh) bulan. Praktik gadai berantai seperti ini dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa kejelasan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.<sup>84</sup>

Dalam praktik gadai motor secara berantai ini, jangka waktu pengembalian pinjaman biasanya tidak ditentukan secara jelas. Penentuan biaya tambahan atau keuntungan bagi penerima gadai sering kali disepakati secara tidak tertulis, bahkan dalam beberapa kasus disamakan sebagai biaya penitipan atau pemeliharaan kendaraan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antara para pihak, terutama apabila terjadi keterlambatan pelunasan atau sengketa kepemilikan barang gadai.<sup>85</sup>

Praktik gadai motor di Kecamatan Darussalam umumnya dilakukan secara sederhana dan tidak melalui prosedur resmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penggadai pertama (Haris Rahmad), transaksi gadai dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara para pihak. Penggadai menjelaskan bahwa tidak ada surat atau dokumen resmi yang dibuat sebagai bukti adanya akad gadai. Kesepakatan tersebut hanya didasarkan pada

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Haris Rahmad selaku pemilik barang gadai, Selasa Tanggal 13 Januari 2026.

<sup>85</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Pasal 1150 tentang gadai.

rasa saling percaya antara penggadai dan penerima gadai. Selain itu, dalam praktiknya juga tidak ditentukan secara jelas batas waktu pelunasan utang.<sup>86</sup>

Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai motor masih bersifat informal dan belum memberikan kepastian hukum dalam perjanjian. Tidak adanya bukti tertulis serta ketidakjelasan waktu pelunasan dapat menimbulkan kebingungan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran atau perselisihan terkait barang gadai.

Gambaran umum pelaksanaan gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam menunjukkan bahwa praktik tersebut berlangsung secara informal, berbasis kepercayaan, dan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah. Gambaran ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih lanjut aspek perlindungan hukum dan kesesuaian praktik gadai motor secara berantai dengan konsep akad *rahn* dalam fiqh muamalah.<sup>87</sup>

## **B. Potensi Risiko Dalam Transaksi Gadai Motor Secara Berantai di Kec. Darussalam dan Bentuk Perlindungan Hukumnya**

Praktik gadai motor secara berantai yang berkembang di Kecamatan Darussalam pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana secara cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko hukum yang dapat merugikan para pihak. Risiko ini muncul karena transaksi dilakukan secara informal, tanpa pengaturan yang jelas, serta tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *rahn* dalam fiqh muamalah.

### **1. Potensi Risiko dalam Praktik Gadai Motor Berantai**

Risiko pertama berkaitan dengan status kepemilikan dan kedudukan hukum barang jaminan. Dalam gadai berantai, satu motor dapat menjadi

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Haris Rahmad selaku pemilik barang gadai, Selasa Tanggal 13 Januari 2026.

<sup>87</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

jaminan bagi lebih dari satu utang. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas barang tersebut apabila terjadi sengketa.<sup>88</sup>

Risiko berikutnya adalah wanprestasi (gagal bayar) dari pihak *rāhin*. Ketika pemilik motor tidak mampu melunasi utang pada waktu yang disepakati, penerima gadai berpotensi menahan barang lebih lama atau bahkan mengalihkan kepada pihak lain, yang dapat menimbulkan konflik. Selain itu terdapat risiko pengalihan barang jaminan tanpa izin pemilik, yaitu ketika *murtahin* pertama menggadaikan kembali motor kepada pihak lain tanpa sepengetahuan *rāhin*. Tindakan ini menyalahi prinsip amanah dan dapat merugikan pemilik asli.<sup>89</sup>

Risiko kerusakan atau hilangnya barang jaminan juga sering terjadi karena motor tetap digunakan oleh penerima gadai. Apabila kendaraan rusak atau hilang, akan timbul persoalan tentang siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat risiko sengketa antara *murtahin* pertama dan *murtahin* berikutnya, terutama jika masing-masing merasa memiliki hak atas barang yang sama.<sup>90</sup>

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya praktik penggadaian kembali barang gadai kepada pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Haris Rahamad selaku penggadai pertama, barang yang sudah digadaikan dapat digadaikan lagi oleh penerima gadai kepada orang lain karena ia membutuhkan uang, sementara pemilik asli belum menebus barang tersebut. Penggadaian ulang ini dilakukan tanpa izin dari pemilik kendaraan dan tetap berlangsung secara lisan tanpa perjanjian tertulis.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 110.

<sup>89</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3790. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Pasal 1157 tentang tanggung jawab penerima gadai.

<sup>90</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Pasal 1157 tentang Tanggung Jawab Penerima Gadai.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Haris Rahmad selaku pemilik barang gadai, Selasa Tanggal 13 Januari 2026.

Praktik tersebut menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti terjadinya sengketa kepemilikan, kesulitan bagi pemilik asli untuk menebus kembali barangnya, serta kemungkinan hilangnya barang gadai. Selain itu, pengalihan barang tanpa izin menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik asli kendaraan masih lemah, karena tidak ada aturan atau bukti tertulis yang jelas untuk menjamin keberadaan dan keamanan barang gadai. Tidak adanya dokumen tertulis juga menyulitkan pembuktian jika masalah ini dibawa ke proses hukum resmi.

Terakhir, tidak adanya perjanjian tertulis memperbesar kemungkinan perselisihan, karena kesepakatan hanya didasarkan pada ingatan para pihak yang bisa berbeda-beda.

## 2. Faktor Penyebab Timbulnya Risiko

Berbagai risiko tersebut muncul karena beberapa faktor. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang akad *rahn*, sehingga praktik gadai dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan yang seharusnya, seperti larangan mengalihkan barang jaminan tanpa izin pemilik dan batasan pemanfaatan barang gadai. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat menganggap gadai hanya sebagai bentuk pinjam-meminjam biasa, padahal terdapat aturan yang harus dipatuhi.<sup>92</sup>

Kedua, transaksi umumnya hanya berdasarkan kepercayaan dan dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Kondisi ini membuat isi kesepakatan, seperti jumlah utang, jangka waktu, dan hak serta kewajiban para pihak, menjadi tidak jelas. Apabila terjadi perselisihan, masing-masing pihak dapat memberikan penafsiran berbeda terhadap kesepakatan awal.<sup>93</sup>

Ketiga, tidak adanya pengawasan dari lembaga resmi menyebabkan praktik gadai berantai berlangsung tanpa kontrol hukum. Transaksi dilakukan

---

<sup>92</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3788.

<sup>93</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

secara pribadi, sehingga tidak ada pihak yang memastikan bahwa barang jaminan benar-benar milik penggadaai atau tidak sedang menjadi jaminan di tempat lain.<sup>94</sup>

Keempat, kebutuhan ekonomi yang mendesak mendorong masyarakat untuk mencari dana cepat tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan risiko jangka panjang. Dalam situasi terdesak, yang menjadi prioritas adalah memperoleh uang, sedangkan kejelasan aturan sering diabaikan.<sup>95</sup>

Kelima, kurangnya kesadaran hukum para pihak menyebabkan mereka tidak memikirkan akibat yang mungkin timbul di kemudian hari, seperti sengketa kepemilikan atau kerugian finansial. Rendahnya kesadaran ini juga membuat masyarakat jarang meminta pendampingan atau nasihat dari pihak yang memahami hukum sebelum melakukan transaksi gadai.<sup>96</sup>

### 3. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak setiap pihak. Bagi *rāhin* (pemilik motor), perlindungan berkaitan dengan hak untuk menebus kembali barang jaminan dan hak agar barang tidak dialihkan tanpa izin. Bagi penerima gadai pertama, perlindungan mencakup hak menahan barang sampai utang dilunasi. Sedangkan bagi penerima gadai berikutnya yang beritikad baik, perlu ada kepastian hukum mengenai kedudukannya agar tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap status barang.<sup>97</sup>

Kejelasan akad dan adanya bukti tertulis menjadi bentuk perlindungan penting untuk mencegah perselisihan. Prinsip-prinsip fiqh

---

<sup>94</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 112.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 8.

<sup>96</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 54.

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3785–3792.

muamalah seperti amanah, kejujuran, dan keadilan juga berfungsi sebagai landasan moral dan hukum dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

#### 4. Upaya Pencegahan Risiko dalam Praktik Gadai Berantai

Untuk mengurangi risiko, diperlukan beberapa langkah pencegahan. Pertama, membuat perjanjian tertulis yang memuat jumlah utang, jangka waktu, serta ketentuan penggunaan barang. Kedua, memastikan kejelasan status kepemilikan kendaraan sebelum dijadikan jaminan. Ketiga, membatasi pemanfaatan barang jaminan agar tidak menimbulkan kerusakan. Keempat, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai aturan gadai. Kelima, peran aparat desa atau tokoh masyarakat penting dalam membantu mediasi apabila terjadi perselisihan.

#### 5. Implikasi Hukum bagi Para Pihak pada Praktik Gadai Motor Secara Berantai dalam Masyarakat Kec. Darussalam

Praktik gadai motor secara berantai yang berlangsung di Kecamatan Darussalam menimbulkan berbagai implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat, baik pemilik motor sebagai pemberi gadai (*rāhin*), penerima gadai pertama (*murtahin* pertama), maupun penerima gadai lanjutan (*murtahin* kedua atau pihak ketiga). Implikasi hukum ini muncul akibat tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum, kejelasan akad, serta lemahnya perlindungan hak atas barang gadai.<sup>98</sup>

Bagi pihak *rāhin* sebagai pemilik sah kendaraan bermotor, implikasi hukum yang paling menonjol adalah berkurangnya perlindungan hak kepemilikan. Dalam praktik gadai berantai, *rāhin* sering kali kehilangan kendali atas barang miliknya karena motor telah digadaikan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan atau sepengetahuannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian apabila motor tidak dapat dikembalikan setelah

---

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 71.

pelunasan utang, atau apabila motor mengalami kerusakan akibat pemanfaatan oleh pihak lain. Secara hukum perdata, *rāhin* berada pada posisi dirugikan karena hak miliknya atas kendaraan tidak beralih, namun penguasaannya berpindah tanpa dasar hukum yang jelas.<sup>99</sup>

Implikasi hukum juga dirasakan oleh *murtahin* pertama, terutama ketika pihak *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam kondisi tersebut, *murtahin* pertama kerap mengambil langkah menggadaikan kembali motor kepada pihak lain untuk menutup kerugian finansialnya. Tindakan ini, meskipun dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi, dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa izin dari *rahin*. *Murtahin* pertama berpotensi dianggap telah melampaui haknya sebagai penerima gadai, karena dalam akad rahn ia hanya berhak menahan barang, bukan mengalihkan atau menggadaikannya kembali.<sup>100</sup>

Sementara itu, bagi *murtahin* kedua atau pihak penerima gadai lanjutan, implikasi hukum yang muncul adalah ketidakpastian atas keabsahan objek gadai. Dalam banyak kasus, *murtahin* kedua menerima motor sebagai jaminan tanpa mengetahui bahwa pihak yang menggadaikan bukanlah pemilik sah kendaraan tersebut. Apabila terjadi klaim dari pemilik asli, maka *murtahin* kedua berisiko kehilangan hak atas barang gadai yang diterimanya, meskipun telah menyerahkan sejumlah uang. Kondisi ini menempatkan *murtahin* kedua pada posisi yang rentan secara hukum.<sup>101</sup>

Selain implikasi hukum perdata, praktik gadai motor secara berantai juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum pidana, khususnya apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pengalihan barang gadai tanpa izin

---

<sup>99</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 108.

<sup>100</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3789.

<sup>101</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 23.

pemilik, atau apabila motor dijual atau disewakan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan atau penipuan, yang berakibat pada pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.<sup>102</sup>

Secara keseluruhan, implikasi hukum dari praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum bagi para pihak. Lemahnya pemahaman hukum dan tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai menyebabkan setiap pihak berada dalam posisi berisiko. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penerapan prinsip kehati-hatian agar hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi gadai motor dapat terlindungi secara adil dan proporsional.

### **C. Perspektif Akad *Rahn* terhadap Praktik Gadai Motor Secara Berantai di dalam Masyarakat Kec. Darussalam Aceh Besar**

Dalam praktik gadai motor berantai tidak hanya menimbulkan hubungan utang-piutang biasa, tetapi juga membawa akibat hukum yang kompleks karena satu barang jaminan terlibat dalam beberapa hubungan hukum sekaligus. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

#### **1. Implikasi Hukum terhadap *Rāhin* (Pemilik Motor)**

*Rāhin* sebagai pemilik motor tetap memegang kedudukan hukum sebagai pemilik sah atas barang jaminan, meskipun kendaraan tersebut berada dalam penguasaan pihak lain. Hal ini berarti hak kepemilikan tidak berpindah kepada penerima gadai. Namun, *rāhin* memiliki kewajiban utama untuk melunasi utang sesuai kesepakatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka penerima gadai berhak menahan barang sampai utang

---

<sup>102</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 tentang penggelapan.

diselesaikan, yang secara tidak langsung dapat merugikan *rāhin* karena kehilangan manfaat dari kendaraannya.<sup>103</sup>

Dalam praktik gadai berantai, posisi *rāhin* menjadi lebih rumit apabila motor digadaikan kembali oleh *murtahin* tanpa izin. Secara hukum, tindakan tersebut tidak menghilangkan hak kepemilikan *rāhin*, tetapi dapat menyulitkan *rāhin* untuk mengetahui keberadaan barangnya. Keadaan ini berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika barang sudah berpindah tangan beberapa kali. *Rāhin* dapat berada pada posisi dirugikan karena harus berhadapan dengan lebih dari satu pihak yang menguasai barangnya.<sup>104</sup>

Meskipun demikian, *rāhin* tetap memiliki hak untuk menebus kembali barang jaminan setelah utang dilunasi. Hak ini merupakan bagian penting dari akad *rahn* yang tidak boleh dihilangkan. Oleh karena itu, meskipun terjadi penggadaian ulang, hak *rāhin* atas barang tetap diakui, dan setiap pengalihan tanpa izin pada dasarnya tidak membatalkan kedudukannya sebagai pemilik sah.

## 2. Implikasi Hukum terhadap *Murtahin* Pertama

*Murtahin* pertama memiliki hak untuk menahan barang jaminan sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang dari *rāhin*. Hak ini muncul dari kesepakatan dalam akad *rahn*, namun tidak menjadikan *murtahin* sebagai pemilik barang. Kedudukannya hanya sebagai pihak yang menguasai barang untuk sementara waktu sampai utang dilunasi. Oleh karena itu, haknya terbatas pada fungsi jaminan, bukan hak kepemilikan.<sup>105</sup>

Dalam penggunaan barang jaminan, *murtahin* pertama dibatasi oleh ketentuan bahwa barang tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan atau

---

<sup>103</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3786.

<sup>104</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.

<sup>105</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3787.

dengan cara yang merugikan pemilik. Apabila motor digunakan hingga rusak atau nilainya menurun, maka *murtahin* dapat diminta pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan barang jaminan juga mengandung kewajiban untuk menjaga barang tersebut dengan baik. Apabila *murtahin* pertama menggadaikan kembali barang jaminan tanpa izin dari *rāhin*, maka tindakannya melampaui hak yang dimilikinya. Secara hukum, ia dapat dianggap melanggar kesepakatan dan prinsip amanah dalam akad. Akibatnya, ia dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, baik oleh pemilik asli maupun oleh pihak penerima gadai berikutnya.<sup>106</sup>

### 3. Implikasi Hukum terhadap *Murtahin* Kedua dan Seterusnya

*Murtahin* kedua dan seterusnya sering kali menerima barang gadai tanpa mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik pihak yang menggadaikan kepadanya. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi hukum yang lemah, karena hak atas barang bergantung pada keabsahan penguasaan pihak sebelumnya. Apabila terjadi sengketa, mereka berisiko kehilangan barang meskipun telah menyerahkan sejumlah uang. Walaupun ada kemungkinan mereka bertindak dengan itikad baik, perlindungan hukum terhadap pihak seperti ini tidak selalu kuat dalam praktik gadai informal. Tanpa adanya bukti tertulis yang jelas mengenai status barang, sulit membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui adanya masalah pada kepemilikan barang tersebut.<sup>107</sup>

Akibatnya, *murtahin* kedua dapat mengalami kerugian ganda, yaitu kehilangan barang jaminan sekaligus kesulitan menagih kembali dana yang telah diberikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa praktik gadai berantai

---

<sup>106</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1157; lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3791.

<sup>107</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 24; lihat juga Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 113.

menimbulkan risiko hukum yang besar bagi pihak-pihak yang berada di urutan akhir rantai gadai.

#### 4. Implikasi Hukum terhadap Status Barang Jaminan

Dalam praktik gadai motor berantai, status hukum barang jaminan menjadi tidak jelas karena satu kendaraan berada dalam beberapa hubungan utang sekaligus. Secara prinsip, kepemilikan motor tetap berada pada *rāhin*, sedangkan para *murtahin* hanya memiliki hak menahan. Namun, karena barang berpindah penguasaan dari satu pihak ke pihak lain, sering timbul anggapan keliru bahwa pihak yang memegang barang memiliki hak lebih dari sekadar jaminan.<sup>108</sup>

Jika dilihat dari perspektif akad *rahn*, praktik gadai motor berantai yang terjadi di Kecamatan Darussalam menunjukkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Tidak adanya kejelasan mengenai batas waktu pelunasan utang dalam akad menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*), yang dapat mempengaruhi keabsahan akad tersebut. Selain itu, tindakan penerima gadai yang menggadaikan kembali barang kepada pihak lain tanpa izin pemilik asli bertentangan dengan prinsip dasar *rahn*. Dalam *rahn*, barang gadai tetap menjadi milik penggadai (*rāhin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang sebagai jaminan pelunasan utang, bukan untuk memindahkannya kepada orang lain.

Dengan demikian, praktik penggadaian ulang tanpa izin berdasarkan pernyataan dari penggadai pertama Haris Rahmad menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan *rahn*. Hal ini dapat menyebabkan akad gadai

---

<sup>108</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 1985), hlm. 3786.

yang kedua menjadi cacat dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>109</sup>

Perpindahan penguasaan ini menimbulkan masalah ketika terjadi sengketa. Masing-masing pihak dapat mengklaim memiliki hak atas barang, terutama jika tidak ada bukti tertulis mengenai urutan transaksi. Keadaan ini menyebabkan tumpang tindih klaim yang sulit diselesaikan, karena harus ditelusuri kembali hubungan hukum sejak gadai pertama terjadi. Apabila sengketa sampai pada proses penyelesaian hukum, maka yang menjadi penilaian utama adalah siapa pemilik sah dan bagaimana proses pengalihan barang berlangsung. Tanpa dokumen yang jelas, pembuktian menjadi sulit dan dapat merugikan semua pihak. Oleh karena itu, kejelasan status barang sejak awal sangat penting untuk mencegah konflik.<sup>110</sup>

#### 5. Implikasi Hukum dari Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, barang gadai (*marhun*) tetap menjadi milik *rāhin*, sedangkan *murtahin* hanya berhak menahan sebagai jaminan utang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan tidak pernah berpindah selama akad *rahn* berlangsung. Dengan demikian, penguasaan barang oleh *murtahin* tidak boleh diartikan sebagai hak untuk mengalihkan atau memperjualbelikan barang tersebut.

Penggadaian ulang tanpa izin pemilik bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar dalam setiap akad. Amanah mengandung makna kepercayaan yang harus dijaga, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik asli.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Haris Rahmad selaku Pemilik Barang Gadai, Selasa Tanggal 13 Januari 2026.

<sup>110</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 112.

<sup>111</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 187.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik gadai motor secara berantai yang dilakukan tanpa izin pemilik asli termasuk akad yang tidak sah. Hal ini karena *murtahin* pertama bukan pemilik sah barang gadai sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan atau menggadaikan kembali motor tersebut kepada pihak lain. Praktik tersebut bertentangan dengan syarat sah akad *rahn* yang mewajibkan barang gadai berada di bawah hak kepemilikan penuh *rāhin* atau atas izin pemilik yang sah. Oleh karena itu, penggadaian ulang motor Honda Beat tahun 2015 oleh *murtahin* pertama kepada *murtahin* kedua selama jangka waktu 7 bulan tanpa persetujuan pemilik asli merupakan perbuatan yang tidak sah menurut fiqh muamalah dan mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan hak kepemilikan dan kewenangan atas barang gadai tersebut. Selain itu, praktik tersebut juga menyalahi prinsip amanah dalam akad *rahn*. Dalam akad *rahn*, *murtahin* hanya berhak menjaga barang gadai sebagai jaminan utang dan bukan sebagai pemilik barang. Oleh sebab itu, tindakan menggadaikan kembali barang gadai tanpa izin *rāhin* merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariah dan tidak dibenarkan dalam fiqh muamalah.<sup>112</sup>

Fiqh muamalah juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran para pihak dalam menjaga barang jaminan. Setiap pihak wajib menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, praktik gadai berantai yang tidak sesuai aturan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar akad *rahn*.<sup>113</sup>

#### 6. Penyelesaian Sengketa yang Mungkin Timbul

Sengketa dalam praktik gadai berantai dapat timbul karena perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak. Bentuk sengketa dapat

---

<sup>112</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 244.

<sup>113</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 256.

berupa perselisihan kepemilikan barang, jumlah utang, maupun tanggung jawab atas kerusakan barang. Dalam konteks masyarakat, penyelesaian secara musyawarah sering menjadi langkah awal karena dianggap lebih cepat dan menjaga hubungan sosial.<sup>114</sup>

Tokoh masyarakat atau aparatur desa dapat berperan sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Peran ini penting karena mereka memahami kondisi sosial setempat dan dapat memberikan pertimbangan yang adil bagi semua pihak.<sup>115</sup>

Apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, maka jalur hukum formal dapat ditempuh sebagai langkah terakhir. Melalui proses hukum, para pihak dapat memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing, meskipun prosesnya memerlukan waktu dan biaya.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

<sup>115</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 45.

<sup>116</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 23.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam Aceh Besar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam praktik gadai motor secara berantai di Kecamatan Darussalam belum berjalan secara optimal, karena sebagian besar transaksi dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis, tanpa verifikasi kepemilikan yang jelas, serta tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam perspektif hukum positif, perlindungan dapat ditempuh melalui gugatan perdata atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, serta melalui jalur pidana apabila terdapat unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP; Namun dalam praktiknya, masyarakat lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah sehingga kepastian hukum seringkali tidak tercapai secara maksimal.
2. Implikasi hukum gadai motor secara berantai menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak dan kewajiban para pihak, baik bagi *rāhin* (penggadai), *murtahin* pertama, maupun penerima gadai kedua. Penggadaian ulang oleh *murtahin* tanpa izin pemilik sah bertentangan dengan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang dimilikinya. Akibatnya, penerima gadai kedua berisiko kehilangan hak atas objek gadai apabila pemilik asli mengajukan klaim. Selain itu, praktik ini berpotensi menimbulkan sengketa perdata dan bahkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur penggelapan atau penipuan.
3. Ditinjau menurut akad *rahn* dalam fiqh muamalah, praktik gadai motor secara berantai yang dilakukan tanpa izin pemilik tidak memenuhi rukun dan

syarat sah *rahn*, khususnya terkait kepemilikan dan kejelasan objek (*marhun*). Dalam *rahn*, kepemilikan barang tetap berada pada *rāhin*, dan *murtahin* hanya memiliki hak menahan (*ʿaqq al-ʿabs*), bukan hak mengalihkan atau memindahtangankan barang tanpa persetujuan. Praktik penggadaian ulang tanpa izin mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan (*ʿulm*), sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*ʿifl al-māl*) dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, praktik gadai motor berantai yang terjadi di Kecamatan Darussalam secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *rahn* yang sah menurut syariat.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya para pelaku transaksi gadai (*rāhin* dan *murtahin*) di Kecamatan Darussalam, hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi gadai, terutama terkait gadai motor, dengan memastikan kejelasan status kepemilikan serta adanya kesepakatan tertulis antara para pihak. Penting untuk melakukan verifikasi (*tatsabbut*) terhadap dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK guna menghindari sengketa dan kerugian hukum di kemudian hari. Selain itu, para pihak diharapkan menjalankan akad sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, menjaga amanah, serta tidak mengalihkan barang gadai tanpa izin pemilik sah. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaian sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang sah dan transparan agar tidak merugikan pihak lain.
2. Kepada aparat gampong dan tokoh masyarakat, perlu dilakukan upaya preventif melalui edukasi hukum dan penyusunan pedoman atau aturan lokal mengenai tata cara transaksi gadai agar masyarakat memiliki acuan yang jelas dan praktik gadai berantai yang merugikan dapat diminimalisir.

3. Kepada lembaga keuangan syariah, khususnya Pegadaian Syariah, agar lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai mekanisme gadai yang sesuai dengan prinsip akad *rahn*, sehingga masyarakat memiliki alternatif yang aman dan sesuai syariat dibandingkan praktik gadai informal berantai.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek penyelesaian sengketa dalam praktik gadai berantai, termasuk efektivitas mediasi adat atau peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian pada wilayah lain untuk melihat perbandingan praktik dan pola penyelesaiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Tuq al-Najah, 2002.
- Al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1995.
- Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam dalam Angka 2024*, Kota Jantho: BPS, 2024.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 2004.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, Jakarta: DSN-MUI, 2002.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fadlan, "Gadai Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Iqtishadia*, (2014).
- Firmansyah, *Pegadaian Syariah*, Solok: Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2022.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Heru Siti Puji Lestari, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Gadai Berantai Motor*, Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Indri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Leonara Bakarbessy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Jawara: Zifatama, 2018.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*.
- Muhammad al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Muhammad Chusnul Fathoni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2025.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syaikh al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001.
- Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 2001.
- Nadia Amalia Putri dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor," *Jurnal*, 2023.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan: Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rachmawati, Dwi, "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Gadai Motor tanpa Dokumen dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rifa'i, Ahmad, "Praktik Gadai Berantai dan Dampaknya terhadap Kepemilikan Barang Jaminan," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Robin, Nilhakim, dan Miswinda, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Rahn," *Jurnal*, 2024.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumiati, dkk., "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Tafsir dan Hadits," *Jurnal Eksisbank*, 2022.
- Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh, 2019.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terj.), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yunika Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5061/Ua.08/FSH/PP.00.9/11/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A Sebagai Pembimbing I
- b. Muslem, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Akhyar Al Giffari
- NIM : 220102242
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Perlindungan Hukum Pada Transaksi Gadai Motor Secara Berantai Menurut Akad Rahn (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 November 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

#### Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Protokol Wawancara

Judul Skripsi

: Perlindungan Hukum Pada Transaksi Gadai Motor Secara Berantai Menurut Akad *Rahn* (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)

Pihak Yang Diwawancarai

: Haris Rahmad selaku penggadai motor, Samsul Bahri selaku penerima gadai, Munzir selaku penerima gadai lanjutan.

| No  | Daftar Pertanyaan Wawancara                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimana proses awal terjadinya gadai motor yang Anda lakukan atau terima di Kecamatan Darussalam?                                      |
| 2.  | Apakah dalam transaksi tersebut dilakukan secara tertulis atau hanya berdasarkan kepercayaan (lisan)? Mengapa demikian?                  |
| 3.  | Apakah pihak penerima gadai melakukan pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan motor seperti STNK atau BPKB sebelum menerima barang gadai? |
| 4.  | Pernahkah motor yang sudah digadaikan kepada Anda digadaikan kembali kepada pihak lain? Apa alasan Anda melakukannya?                    |
| 5.  | Apakah para pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad <i>rahn</i> saat melakukan transaksi gadai motor?                         |
| 6.  | Apakah penggadaian kembali tersebut dilakukan dengan izin dari pemilik asli motor?                                                       |
| 7.  | Apa yang biasanya terjadi jika pihak pemilik motor ( <i>rāhin</i> ) tidak mampu menebus motor sesuai waktu yang disepakati?              |
| 8.  | Dalam praktik gadai yang Anda lakukan, apakah ada penentuan waktu penebusan dan jumlah pinjaman yang jelas sejak awal?                   |
| 9.  | Apa ada semacam surat keterangan untuk gadai?                                                                                            |
| 10. | Bagaimana punya gadai di gadaikan lagi kepihak ketiga?                                                                                   |

### Lampiran 3: Dokumentasi



Wawancara dengan Harris Rahmad selaku warga Gampong Lam Ujong  
Penggadai Motor Sebagai Penggadai Motor



Wawancara dengan Samsul Bahri selaku warga Gampong Limpok sebagai  
penerima gadai yang pertama.



Wawancara dengan Munzir selaku penerima gadai yang kedua.

